

LAMPIRAN

Muhammad Rivaldhi Ridwan

ACTIVE STUDENT



PROFILE

As a communication science student who has a great interest in the world of Broadcasting. I have skills in camera operation, lighting setup and stage setup, and have basic video and visual editing skills. In the special event course, I am in charge of the Design division which makes me understand about content creators in social media and creative thinking.

ACHIEVEMENT

- Development Jaya University Non-Academic Excellence Scholarship
- Became the chief executive of the Club-wide Taekwondo Internal Championships
- Becoming the Chief Executive of COMMADAYS activities among Communication Science Students at Pembangunan Jaya University
- Independent Student Exchange Program - Merdeka Learn Merdeka Campus, Online
- Participants of the 2021 Youth Cultural Camp, Online
- 1st Place Video Campaign Arch Work IV 2020 Campus Internal Competition with the UPJ Live team

CONTACT DETAILS

☎ 0818-1861-3338
✉ muhammad.rivaldhi34@gmail.com
📷 @rivaldhi_r
👤 Muhammad Rivaldhi Ridwan
🏠 Muhammad Rivaldhi Ridwan
📍 Jl. Cendrawasih Raya No.61, Sawah Baru, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15413

KEAHLIAN & KEMAMPUAN

- Basics - Videographer
- Intermediate - Operate Mirrorless camera / DSLR / Camcorder
- Basic - Adobe Premiere / Adobe Illustration / PS and Intermediate - Canva
- Medium - Adjusts lighting and stage settings
- Intermediate - Analyzing the field situation
- Easy to adapt in new environment
- Actively provide creative ideas

EDUCATIONAL BACKGROUND

Universitas Pembangunan Jaya

Communication Studies, August 2019 - Now

- As a Member of the Non-Academic Division of the Communication Science Student Association for the 2020/2021 period,
- As the Head of the Taekwondo Student Activity Unit for the 2020/2021 period, and
- as Secretary of the Taekwondo Student Activity Unit for the period 2021/2022
- As a member of UPJ 2022's Connected design division
- As a member of UPJ Live Broadcasting 2019 - 2021

Universitas Lampung

Communication Studies, August 2021 - December 2021
Independent Student Exchange Program - Merdeka Belajar Kampus Merdeka

- Course: Political Communication, Online Media Management, Public Relations Management, and Nusantara Module
- Program Benefits: I can learn to adapt to a new environment that allows me to expand relationships and add to my learning experience outside of my study program and university

VOLUNTEER EXPERIENCE/INTERNSHIP

Valunteer at Family Taekwondo Pangkalpinang Club

As a documentary

- DM #27 Share - Donate basic necessities to the elderly and homeless in Pangkalpinang 2020
- Raising funds for natural disasters (tsunami Banten, Palu) and healing Kawasaki disease for children in Pangkalpinang. 2017 - 2019

Valunteer in Event DoBay (Doa Bersama Anak Yatim 2019

As a security division

Intership at Education Bureau in Universitas Pembangunan Jaya

Periode Agustus - Desember 2019

- Organize and tidy up documents
- Entering digital data into the system
- Serving students when they go to the education bureau

103



SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

MUHAMMAD RIVALDHI RIDWAN

SEBAGAI

PESERTA

COMPLETE

[LATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN]

6 - 7 JANUARI 2020

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

KEPALA PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

NAURISSA BIASINI, S.SI., M.I.KOM.



DEKAN FAKULTAS HUMANIORA & BISNIS

DR. HENDY TANNADY, B.ENG., M.ENG., MM., MBA.

Lampiran 3. Formulir Persetujuan Penulisan Skripsi/TA

 <p>Universitas Pembangunan Jaya</p>	FORMULIR PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI/TA	SPT-1/03/SOP-28/F-02
		No. Rekaman

Nama Mahasiswa : Muhammad Rivaldhi Ridwan

Prodi/NIM : Ilmu Komunikasi / 2019041124

Judul Skripsi/TA yang diajukan : Peningkatan pemberitaan Pasal Perzinahan dan Kohabitasi RKUHP di Situs Berita Daring (Komparasi Framing Entman antara Republika.co.id dan Magdalene.co Periode Januari 2021 – Desember 2022)

Telah disetujui untuk menulis Skripsi/TA.

Dosen Pembimbing Skripsi/TA yang ditugaskan Prodi adalah:

No	Nama	NIDN	JAD
1	Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si.	0030107504	Lektor

Tangerang Selatan, Selasa, 4 April 2023

Menugaskan,	Menyetujui,	Menerima,
 Naurissa Biasini, S.Si, M.I.Kom Koordinator Skripsi/TA	 Naurissa Biasini, S.Si, M.I.Kom Kaprodi	 Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si. Dosen Pembimbing Utama

Copyright ©2020 Universitas Pembangunan Jaya. All rights reserved. | +62-21-7455555

Lampiran 4. Formulir Pengajuan Skripsi/TA



 Universitas Pembangunan Jaya	FORMULIR PENGAJUAN SKRIPSI/TA	SPT-I/03/SOP-28/F-01 No. Revisi:
--	--------------------------------------	---

Nama Mahasiswa : Muhammad Rivaldhi Ridwan
 Prodi/NIM : Ilmu Komunikasi / 2019041124
 Judul Skripsi/TA yang diajukan : Obyektivitas Pemberitaan Pengesahan KUHP di Situs Berita
 (disusun dalam kalimat : Online (Analisis Isi Kualitatif Obyektivitas dalam situs berita
 singkat, padat, jelas dan online Kompas.com, Detik.com, Tirto.id dan Kumparan.com)
 menarik minat pembaca)

Telah memenuhi syarat pengajuan Skripsi/TA: (mohon beri tanda V untuk syarat yang relevan)

No	Syarat	Ya	Tidak
1	Jumlah sks lulus (sesuai ketentuan Prodi)	✓	
2	Mata kuliah prasyarat (sesuai ketentuan Prodi)	✓	
3	IPK minimal 2,00	✓	
4	Tidak sedang terkena sanksi akademik/sanksi lainnya	✓	
5	Poin JSDP (sesuai ketentuan Prodi)	✓	
6	Mengumpulkan Proposal Skripsi (sesuai ketentuan Prodi)	✓	
7	MK Skripsi/TA tercantum di BRS semester berjalan	✓	

Tangerang Selatan, 10 Maret 2023

Mengajukan,	Menyetujui,	Mengetahui,
		
Mahasiswa Muhammad Rivaldhi Ridwan	Dosen PA: Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si.	Kaprodi Naurissa Biasini, S.Si, M.I.Kom

Formulir dibuat rangkap 2 (dua): Asli : untuk prodi, Copy 1 : untuk mahasiswa

Copyright ©2020 Universitas Pembangunan Jaya. All rights reserved. | +62-21-7455555

Lampiran 5. Formulir Pengajuan Sidang Skripsi/TA

	FORMULIR PENGAJUAN SIDANG SKRIPSI/TA	SPT-I/04/SOP-06/F-01	
		No. Revisi: _____	
Nama Mahasiswa Prodi/NIM Judul Skripsi/TA	Muhammad Rivaldhi Ridwan / 2019041124 Pembinaan pembertaan Pasal Perzinahan dan Kohabitas RKUHP di Situs Berta Daring (Komparasi Framing Entman antara Republika.co.id dan Magdalene.co Periode Januari 2021 – Desember 2022)		
Dosen Pembimbing	1 Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si		
Dosen Penguji	1 _____ JAD 2 _____ JAD 3 _____ JAD		
Jadwal Sidang	Tempat _____ Hari/Tanggal _____		
Telah memenuhi syarat Sidang Skripsi/TA: (mohon beri tanda V untuk syarat yang relevan)			
No	Syarat	Ya	Tidak
1	IPK minimal 2.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Tidak ada nilai D untuk mata kuliah mayor/inti Prodi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	MK Skripsi/TA tercantum di BRS semester berjalan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Lulus minimal 1 mata kuliah KOTA untuk tiap rumpun	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	SPT-I/03/SOP-28/F-03 Formulir Pembimbingan Skripsi (minimal 8 x)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Poin JSDP (minimal 75% persen dari syarat kelulusan)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Mengumpulkan dokumen Skripsi/TA (sesuai ketentuan Prodi)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tangerang Selatan, 31 Mei 2023.			
Mengajukan  Mahasiswa Muhammad Rivaldhi Ridwan	Mengetahui  Dosen Pembimbing Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si	Memeriksa  Koordinator Skripsi/TA Naunissa Biasini, S.Si., M.I.Kom., C.HI	Menyetujui  Kaprodi Naunissa Biasini, S.Si., M.I.Kom., C.HI
Copyright ©2020 Universitas Pembangunan Jaya. All rights reserved. +62-21-7455555			

Lampiran 6. Screenshot Bimbingan Skripsi

Carilah Tugas Akhir

Kembali ke Daftar Tambah

Detail

Bimbingan

Rekap Pencapaian Bimbingan

Syarat Ujian

Jadwal Ujian

Nilai Ujian

Nilai Akhir

NIM: 201904124
 Nama Mahasiswa: MUHAMMAD RIVALDI RIDWAN
 Program Studi: Ilmu Komunikasi
 SIKS Lulus: **142 SIKS**
 Tgl. Mulai: 3 Mei 2023
 Judul Tugas Akhir: Obyektivitas Pemberitaan Pengesahan RUHP di Situs Media Online

No.	Tanggal	Dosen Pembimbing	Topik	Disetujui	Aksi
1	10 Februari 2023	Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si.	Pengarahan pengerjaan Bab 1	✓	
2	20 Februari 2023	Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si.	Pembahasan revisi bab 1 dan pengumpulan unit analisis	✓	
3	13 Maret 2023	Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si.	Pembahasan bab 1-3 sebelum pengumpulan proposal	✓	
4	29 Maret 2023	Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si.	pembahasan revisi setelah sidang proposal	✓	
5	6 April 2023	Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si.	pengarahan penulisan Bab 4	✓	
6	28 April 2023	Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si.	pembahasan bab 4	✓	
7	26 Mei 2023	Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si.	pembahasan revisi bab 4 dan penulisan bab 5	✓	
8	31 Mei 2023	Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si.	Pembahasan semua isi proposal	✓	

Lampiran 7. Unit Observasi

No	Berita
1	https://news.republika.co.id/berita/rmiqz5328/stafsus-presiden-jelaskan-soal-ancaman-pasal-perzinahan-kuhp-baru?

Stafsus Presiden Jelaskan Soal Ancaman Pasal Perzinahan KUHP Baru



REPUBLICA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menjelaskan duduk persoalan terkait aturan pasal perzinahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. KUHP telah disetujui pengesahannya oleh DPR RI di Jakarta pada Selasa (6/12/2022).

"Pasal perzinahan dalam **KUHP baru** adalah delik aduan absolut. Artinya, hanya suami atau istri (bagi yang terikat perkawinan) atau orang tua atau anak (bagi yang tidak terikat perkawinan) yang bisa membuat pengaduan," kata Dini dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (7/12/2022).

Dia mengatakan laporan tidak bisa diajukan oleh pihak lain yang tidak dirugikan secara langsung. Sehingga, lanjutnya, tidak akan ada proses hukum tanpa pengaduan dari pihak yang berhak atau yang dirugikan secara langsung.

Dini menyampaikan klarifikasi itu menyusul maraknya pemberitaan yang menurut dia keliru secara fundamental terkait pasal perzinahan sehingga dapat membawa dampak negatif pada sektor pariwisata dan investasi di Indonesia. Dini pun menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada perubahan substantif terkait pasal tersebut jika dibandingkan dengan Pasal 284 KUHP lama, di mana perbedaannya hanya terletak pada penambahan pihak yang berhak mengadu.

"Jadi, sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau selama ini turis dan investor bisa nyaman berada di Indonesia, maka kondisi ini juga tidak akan berubah," ujarnya.

Dini juga mengatakan bahwa sah-sah saja jika Indonesia hendak memberikan penghormatan kepada nilai-nilai perkawinan melalui pasal tersebut, sepanjang pengaturan tersebut juga tidak melanggar ruang privat masyarakat. Selain menegaskan soal delik aduan, Dini juga menambahkan bahwa KUHP tidak pernah mewajibkan pihak yang berhak mengadu untuk mempergunakan haknya.

Selain itu, UU tersebut tidak pernah memberikan syarat administrasi tambahan kepada pelaku usaha di bidang pariwisata untuk mempertanyakan status perkawinan dari wisatawan dan investor asing yang datang ke Indonesia

-
- 2 <https://news.republika.co.id/berita/rmuvcm320/tanggapi-kritik-asing-terhadap-kuhp-wamenkumham-jangan-dibandingbandingkan>

Tanggapi Kritik Asing Terhadap KUHP, Wamenkumham: Jangan Dibanding-bandingkan



REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy menjawab kritik pihak asing soal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan menjadi undang-undang oleh DPR.

Dia tegas menyampaikan, kitab [hukum pidana](#) antara satu negara dengan negara lainnya tidak bisa dibandingkan satu sama lain karena tidak terlepas dari situasi sosial, kondisi politik, dan lain sebagainya

"Itu jawaban kami kepada utusan PBB yang ada di Jakarta, kami sudah jelaskan silakan Anda mengomentari pasal lain, tapi kalau Anda bicara soal deformation, soal kejahatan terhadap kesusilaan, soal kemudian delik politik, Anda tidak bisa banding-bandingkan," ujar Eddy dalam diskusi daring yang digelar Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dikutip Senin (12/12/2022).

Selanjutnya dia menjelaskan, KUHP terdiri dari tiga buku, yakni Buku I, Buku II, dan Buku III. Buku I mengatur mulai dari ruang lingkup berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana, tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, ppidanaan, pidana dan tindakan, gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana, pengertian istilah, serta ketentuan penutup.

Dalam Buku I antara [KUHP](#) lama dengan yang baru, terdapat perubahan sekira 80 persen hingga 90 persen. Peralpnya, hal-hal yang bersifat mendasar dan fundamental terdapat dalam Buku I KUHP.

Adapun Buku II KUHP, mengatur mengenai benda sebagai obyek hak manusia dan juga mengenai hak kebendaan. Antara KUHP lama dengan yang baru disebutkan tak terjadi banyak perubahan.

"Kalau Buku II itu berubah berapa persen? kalau Buku II itu tidak banyak berubah, isunya tidak banyak berubah. Ini menandakan bahwa sebetulnya hukum pidana itu berlaku universal, bahwa pembunuhan di manapun di muka bumi ini adalah kejahatan, penipuan di muka bumi ini di manapun adalah kejahatan, pencurian, pemerkosaan, dan lain sebagainya," ujar Eddy.

Namun tegasnya, ada tiga hal yang tidak bisa disamakan antara kitab hukum pidana satu negara dengan negara lain, yakni delik politik, delik kesusilaan, dan penghinaan sehingga, dia tak risau dengan kritik media hingga organisasi asing terhadap KUHP yang baru.

"Dengan kata lain saya ingin mengatakan, sebetulnya saya tidak perlu risau, saya tidak begitu risau, saya cuek bebek dengan apa namanya yang dikatakan pers asing soal perzinahan. Saya nggak ada urusan, karena memang tak bisa dibanding-bandingkan," ujar Eddy.

"Saya katakan kemarin dalam perwakilan di Amerika, bilang saya katakan 'Mengapa anda tidak memprotes hukum pidana Rusia yang secara tegas-tegas melarang LGBT? Mengapa Anda tidak memprotes hukum Irlandia Utara yang secara tegas-tegas melarang LGBT? Mengapa soal kohabitasi kok anda repot di Indonesia?'," sambungnya menegaskan.

Lanjutnya, dia menyampaikan bahwa masih banyak negara yang memiliki hukum yang lebih keras ketimbang Indonesia. Apalagi disampaikannya sekali lagi, hukum pidana suatu negara tidak terlepas dari situasi sosial, kondisi politik, dan lain sebagainya.

"Kita betul-betul menyusun satu KUHP nasional yang kemudian itu tentunya berorientasi pada Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan juga latar belakang kehidupan sosial masyarakat kita," ujar Eddy

-
- 3 <https://news.republika.co.id/berita/rmuuwz328/soal-pasal-perzinahan-ksp-kritik-perlu-diletakkan-pada-porsinya>

Soal Pasal Perzinahan, KSP: Kritik Perlu Diletakkan pada Porsinya



REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tenaga Ahli Utama KSP Ade Irfan Pulungan menyampaikan, dengan telah disahkannya RUU KUHP menjadi undang-undang, Indonesia memiliki kodifikasi hukum pidana sendiri dengan paradigma pemidanaan modern dan relevan dengan nilai-nilai Indonesia. Irfan pun menilai, kritik masyarakat terhadap KUHP tersebut harus diletakkan sesuai dengan porsinya.

Secara spesifik, dalam ketentuan terkait perzinahan misalnya, Irfan menyampaikan aturan tersebut semestinya dimaknai sebagai bentuk upaya menjamin kepastian penegakan hukum pidana dan merupakan delik aduan.

"Pembatasan pihak-pihak yang dapat mengadukan tindak pidana perzinahan yang sifatnya limitatif, di antaranya oleh suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan serta orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan, justru dapat mengurangi risiko perilaku main hakim sendiri di tengah masyarakat," kata Irfan, dikutip dari siaran pers KSP pada Rabu (14/12/2022).

Perlu diketahui, Pasal 412 ayat (1) KUHP baru mengatur setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

(enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Namun, pemerintah sudah meluruskan bahwa narasi yang berkembang saat ini dipenuhi mispersepsi.

Karena itu, Irfan mengimbau agar kritik terhadap KUHP diletakkan pada porsinya. “KUHP sebagai manifestasi hukum pidana harus pula diuji pada koridor hukum pidana, karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan ranah hukum lainnya,” ungkapnya.

Dengan disahkannya RUU KUHP menjadi undang-undang pada 6 Desember 2022 yang lalu, upaya panjang pembaharuan KUHP peninggalan Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda berakhir setelah 59 tahun dibahas di DPR. “KUHP lama tidak lagi relevan dengan perkembangan hukum pidana dan kondisi masyarakat di Indonesia, karena semangatnya jauh berbeda. Kali ini semangatnya bukan hanya menekankan pemidanaan, tetapi kepastian hukum yang mencirikan pidana modern dengan mengandung 3 (tiga) unsur prinsipil, yakni keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif,” ucap Irfan.

-
- 4 <https://ameera.republika.co.id/berita/rmkmtm366/kuhp-larang-zina-turis-asing-pikir-dua-kali-ke-bali>



REPUBLIKA.CO.ID, KUTA -- Disahkannya rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP) menjadi KUHP mendapat ragam respons dari berbagai pihak. Sejumlah pelancong menganggap keputusan Indonesia untuk melarang kohabitasi dan seks di luar nikah yang tercantum dalam KUHP dapat merugikan industri pariwisata di Bali.

Pelancong dan pebisnis memperingatkan undang-undang baru itu dapat menghalangi orang asing untuk berkunjung dan berinvestasi di Indonesia. “Jika saya tidak bisa tinggal bersama kekasih saya di hotel, saya akan berpikir dua kali tentang itu,” kata Wu Bingnan, seorang turis asal China berusia 21 tahun yang sedang berkunjung ke Bali, dilansir dari *Malay Mail*, Kamis (8/12/2022).

Perubahan KUHP akan berlaku dalam waktu tiga tahun, tetapi Wakil Ketua Dewan Industri Pariwisata Indonesia Maulana Yusran mengatakan aturan itu benar-benar kontra-produktif. Sementara itu, yang lain berusaha menenangkan ketakutan akan tindakan keras terkait moralitas di Indonesia.

“Peraturan itu lebih memperjelas dari yang kita miliki saat ini, bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang berhak mengadu. (Sebagai operator hotel) kami tidak khawatir dan tidak merasa akan berdampak pada bisnis kami,” ujar Manager Oberoi Hotel Bali Arie Ermawati.

Asosiasi pariwisata memperkirakan kedatangan asing di Bali diperkirakan akan mencapai tingkat pra-pandemi sebanyak 6 juta pada 2025.

Pasal 412 ayat 1 [KUHP baru](#) menyebut, "Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II."

Sedangkan Pasa 412 ayat 2 berbunyi, "Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:

a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau

b. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

5 <https://news.republika.co.id/berita/r3sk73487/pks-tak-setuju-ruu-tpks-disahkan-selama-zina-dan-lgbt-juga-tidak-dilarang?>

PKS tak Setuju RUU TPKS Disahkan Selama Zina dan LGBT Juga tidak Dilarang



REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Legislasi (Baleg) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzammil Yusuf menyatakan tak setuju Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) untuk disahkan menjadi RUU usul inisiatif DPR. Alasannya, RUU ini disebut mengatur [persetujuan seks](#) atau *sexual consent* yang berpotensi menghadirkan seks bebas.

"Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menolak hasil panja tersebut untuk dilanjutkan ke dalam tahap selanjutnya," ujar Al Muzammil dalam rapat panitia kerja (Panja) RUU TPKS, Rabu (8/12).

PKS, kata Al Muzammil, tegas tak akan menyetujui [RUU TPKS](#) berdiri sebagai undang-undang. Selama di dalamnya belum mengatur larangan tentang perzinahan dan penyimpangan seksual, seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

"Hal tersebut tidak sesuai dengan nilai Pancasila, budaya, dan norma agama yang dianut bangsa Indonesia. Maka Fraksi PKS menolak RUU TPKS sebelum didahului adanya pengesahan larangan perzinahan dan LGBT yang diatur dalam undang-undang yang berlaku," ujar Al Muzammil.

Ia menjelaskan, pasal-pasal terkait kesucilaan dan kekerasan seksual sudah dibahas dalam RKUHP oleh Komisi III DPR. Namun urung disahkan, karena polemik dari hadirnya pasal penghinaan terhadap presiden.

"Maka kami anggap apa yang kita lakukan sekarang menyisakan satu norma berbahaya, yaitu aspek nonkekerasan menjadi satu yang tidak diatur. Kalau tidak diatur artinya itu menjadi sesuatu yang ditolerir, tidak ada sanksi," ujar Al Muzammil.

"Kami sangat mendukung upaya untuk mencegah tindak pidana kekerasan seksual, tapi kita tidak boleh menyisakan satu ruang yang menjadi *concern* sila pertama Pancasila," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua panitia kerja (Panja) RUU TPKS Willy Aditya menjelaskan, RUU ini tak menghalalkan seks bebas seperti yang disebut sejumlah pihak. Bahkan, RUU ini tak mencantumkan persetujuan seks atau *sexual consent* di dalamnya.

"Kami menyusun RUU ini dengan penuh kecermatan dan berbasis sosio-kultural. Jadi kata-kata *sexual consent* itu tidak ada dalam RUU ini," ujar Willy di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (17/11).

Ia menjelaskan, RUU TPKS disebutnya berbeda dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi (Permendikbud) Nomor 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Di mana di dalamnya mencantumkan *sexual consent*.

"Itu mispersepsi, nanti teman-teman bisa lihat, kita tidak memuat *sexual consent* sama sekali. Ini berbeda dengan Permendikbud, jadi publik tidak usah khawatir," ujar Willy

6

<https://www.republika.id/posts/26940/tanpa-pks-ruu-tpks-sah-jadi-undang-undang>

Tanpa PKS, RUU TPKS Sah Jadi Undang-Undang



DPR lewat rapat paripurna ke-19 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-2022, Selasa (12/4), akhirnya mengesahkan rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang. Namun, satu pihak masih teguh menyuarakan penolakannya terhadap RUU tersebut, yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Era pimpinan ambil kesempatan ini, tonggak kedaulatan bangsa, untuk mengembalikan hukum bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila, UUD, dan norma yang hidup di masyarakat," ujar anggota Baleg Fraksi PKS Al Muzzammil Yusuf saat menginterupsi pengesahan RUU TPKS oleh pimpinan DPR.

Fraksi PKS berpandangan pembentukan undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana kesusilaan, termasuk di dalamnya kekerasan seksual, perzinahan, dan penyimpangan seksual harus memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. Dalam Pertimbangan hukumnya, hakim MK menegaskan diperlukannya langkah perbaikan untuk melengkapi pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana kesusilaan.

Adapun payung hukum yang mengatur detail tentang kesusilaan, seperti seks bebas, termaktub dalam revisi Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (RKUHP). Namun, seperti diketahui pembahasan RKUHP seperti macet di DPR, meskipun Komisi III telah melakukan pengambilan keputusan tingkat I pada akhir periode 2014-2019.

Rumusan tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam RKUHP, menurut Fraksi PKS, sudah komprehensif. Karena meliputi perbuatan yang mengandung unsur kekerasan seksual dan yang tidak mengandung unsur kekerasan seksual, seperti perzinahan dan hubungan seksual sesama jenis.

Sementara dalam KUHP saat ini, norma perzinahan masih bermakna sempit dan tidak bisa menjangkau hubungan suami istri yang dilakukan oleh pasangan yang belum terikat perkawinan. Pengaturan tentang tindak pidana perzinahan ini perlu diatur dengan memperluas rumusan delik perzinahan dalam Pasal 284 KUHP yang mencakup perzinahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan.

Fraksi PKS juga mengusulkan untuk memasukkan ketentuan larangan hubungan seksual berdasarkan orientasi seksual yang menyimpang dalam RUU TPKS. Dengan mengakomodasi pemidanaan bagi pelaku penyimpangan seksual, baik dilakukan terhadap anak maupun dewasa.



"Tanpa itu RUU TPKS dapat bermakna yang membahayakan. Mudah-mudahan Allah SWT membukakan hati kita dengan berkah Ramadhan ini untuk menghadirkan undang-undang terbaik, untuk menyelamatkan bangsa dan negara kita," ujar Al Muzzammil.

Ketua DPR Puan Maharani mengamini, jika RUU TPKS tersebut belum dianggap sempurna oleh sejumlah pihak. Kendati demikian, UU TPKS ini menjadi hadiah bagi kaum perempuan jelang Hari Kartini pada 21 April mendatang. Payung hukum yang akan memberikan keadilan bagi korban dan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual.

"Saya juga memahami bahwa mungkin undang-undang ini belum dianggap sempurna. Karenanya saya meminta seluruh elemen masyarakat untuk mengawal undang-undang ini nanti dalam implementasinya memang bermanfaat untuk mitigasi, perlindungan," ujar Puan.

Seusai pengesahan RUU TPKS menjadi undang-undang, Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy kembali menjelaskan bahwa pasal terkait pidana perkosaan dan aborsi tak masuk dalam UU TPKS. Melainkan akan termaktub dalam RKUHP.

"Pemerksaan dan persoalan aborsi yang sudah diatur dalam KUHP yang akan disahkan selambat-lambatnya disahkan pada bulan Juni 2022 ini," ujar Eddy.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengapresiasi DPR terkait pengesahan UU TPKS kemarin.

"Diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana kekerasan seksual, mampu menghadirkan landasan hukum, materiil, dan formil, dan menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat," ujar Bintang di Ruang Rapat Paripurna.

Ia menjelaskan, kekerasan seksual adalah perbuatan yang menghina derajat dan martabat manusia. Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Marilah kita menjaga komitmen bersama yang sudah tumbuh sejak awal penyusunan rancangan undang-undang ini. Agar rancangan undang-undang yang akan disahkan ini menjadi undang-undang yang dapat dilaksanakan secara komprehensif dan integratif," ujar Bintang.

7

<https://www.republika.id/posts/35330/yasonna-jangan-paksakan-liberalisme-seksual>

Yasonna: Jangan Paksakan Liberalisme Seksual



JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengingatkan, bangsa Indonesia tidak didirikan atas dasar individualisme liberal. Hal itu menanggapi kritik terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, terutama soal pasal tentang perzinahan.

Yasonna menegaskan, bangsa Indonesia berdiri atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. "Jangan dipaksakan liberalisme seksual di bangsa ini, kita punya adat, kita punya kultur, kita punya agama di sini," kata Yasonna di gedung DPR, Senin (12/12).

Ia turut membela para penyusun KUHP yang dipertanyakan logikanya. Padahal, kata Yasonna, KUHP baru disusun oleh para profesor dan doktor yang mendedikasikan hidup sebagai pengajar maupun peneliti.

Menurut dia, KUHP disusun atas sejumlah kutub pandangan, mulai dari kutub konservatif, liberal maupun kutub internal. Semua itu, kata dia, disatukan untuk mengambil kesimpulan melalui kajian.

"Ya kalau Anda mau liberalisasi seksual di sini, bangsa ini bukan berdasarkan individualisme kebebasan sebeb-bebasnya, bangsa ini berdasarkan Pancasila dan UUD 45," ujar Yasonna. Ia pun mempersilahkan masyarakat yang tidak sepakat menggugat KUHP ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Perzinahan diatur dalam Pasal 411 KUHP. Pasal itu menyatakan, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Penerapan pasal itu dinilai akan mengurangi kunjungan wisatawan asing ke Indonesia.

Pekan lalu, sejumlah negara telah mengeluarkan peringatan kepada warganya. Saya baru bicara dengan anggota DPRD, dan saya baru (mendapat) laporan di Kanwil kita di Bali, tidak ada pembatalan (perjalanan)," kata Yasonna.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan, pihaknya akan memanggil perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait komentar mereka tentang KUHP. Kemenlu ingin menjelaskan secara langsung terkait masalah tersebut.

"Ini merupakan salah satu tata hubungan berdiplomasi dan ada baiknya adab yang berlaku dalam interaksi perwakilan asing termasuk PBB di suatu negara," kata Teuku dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin. Kemenlu juga mengundang Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej untuk membicarakan mengenai kejelasan KUHP yang beredar di masyarakat luas.



Faizasyah meminta agar perwakilan asing, termasuk PBB tidak terburu-buru mengeluarkan pendapat sebelum mendapatkan satu informasi yang lebih jelas. Hal ini terkait pernyataan Perwakilan PBB yang menyerukan kepada pemerintah Indonesia agar menyelaraskan KUHP dengan kewajiban hukum dan HAM internasional Indonesia.

Salah satunya merujuk pada sejumlah pasal yang berpotensi mengkriminalisasi kerja jurnalistik dan melanggar kebebasan pers. "Forum-forum seperti ini memang ditujukan untuk memberikan informasi secara lebih jelas lagi dan justru kesempatan bertemu dengan Kemenlu, jadi kesempatan bagi mereka sebagai perwakilan diplomatik menyampaikan pandangan mereka," katanya.

Kendati begitu, ia tidak merinci pembahasan terkait pada pertemuan dengan perwakilan PBB.

Sementara, Edward menjelaskan, KUHP disusun dengan cermat dan hati-hati. Apapun yang menjadi pertimbangan adalah keseimbangan antara kepentingan individu, negara, dan masyarakat. KUHP juga akan mulai berlaku efektif 3 tahun terhitung sejak diundangkan.

"Jadi sekali lagi belum berlaku saat ini, kita masih memiliki waktu 3 tahun ke depan," ujarnya.

Edward mengatakan, terkait kemerdekaan pers tetap terjamin di dalam KUHP. Hal ini dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 218 dan 240 KUHP yang mengadopsi Pasal 6 huruf B UU No 40 tahun 1999 tentang pers.

"Di situ dikatakan bahwa kritik merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sehingga jelas tidak dapat dipidana," katanya.



JAKARTA -- Pemerintah dan DPR sepakat akan memasukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya mengatakan, baleg menunggu draf RKUHP dari pemerintah sebelum memasukkan rancangan beleid itu sebagai prioritas

"Itu kita tunggu saja nanti kan evaluasi tengah tahunannya kan ada bisa masuk," kata Willy kepada Republika, Kamis (10/6).

Willy mengatakan, masa sidang kali ini akan berakhir pada 19 Juli 2021. Setelah itu Baleg DPR akan mengagendakan rapat kerja (raker) bersama pemerintah terkait itu.

"Iya (raker kembali) karena kan ini (Prolegnas Prioritas) ini telat disahkan. Baru Maret disahkan, berarti baru jalan tiga bulan," kata politikus Partai Nasdem tersebut.

Draf yang saat ini beredar sedianya sudah hampir rampung dibahas di DPR pada 2019. Ada belasan pasal yang belum disepakati dan dinilai kontroversial. Kendati demikian, penolakan masyarakat memicu Presiden Joko Widodo meminta penundaan pembahasan sekaligus perbaikan rancangan.

Willy Aditya mengungkapkan, sejauh ini belum ada kesepakatan apakah RUU KUHP akan dilakukan melalui mekanisme carry over alias bertolak dari pembahasan periode 2014-2019 sebelumnya. "Kalau sejauh ini nggak ada carry over. Nanti kita lihat surat presidennya dan kesepakatannya di dalam raker. Kalau itu mau di-carry over. Itu tapi sejauh ini belum ada kesepakatan," ujarnya.



Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni, juga menyebut bahwa pihaknya masih menunggu draf RUU KUHP dibawa ke DPR oleh pemerintah agar bisa dibahas pasal per pasal dengan sejelas-jelasnya.

"Kemudian, draf baru tersebut belum resmi ya karena belum dibawa ke DPR. Nah nanti pasal ini akan dibahas dan jadi perhatian kita bersama bahwa perlu penjabaran yang lebih mendetail terkait poin-poin penghinaan yang akan dikenakan hukuman atau dilarang supaya pasal ini clear dan tentunya tidak menjadi pasal karet," ungkapnya.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyarankan agar tidak semua pasal di dalam RKUHP dibahas ulang, tetapi cukup beberapa pasal yang dinilai kontroversial dan menjadi perdebatan di publik. Ia mengkhawatirkan, jika satu per satu tidak akan selesai dibahas di DPR.

"Harus disepakati antara Komisi III DPR dan pemerintah. Hemat saya tidak perlu kecuali 14-16 pasal yang ramai dan mendapatkan sorotan di masyarakat," kata Arsul di Jakarta, Kamis.

Di antara pasal yang menurutnya perlu dibahas semisal pasal penghinaan presiden-wakil presiden dan perzinahan (kumpul kebo). "Kalau politik hukum sepakat tetap ada, lalu bicara substansi pengaturan. Ketika itu selesai, formulanya (redaksional) urusan ahli bahasa dan ahli hukum," ujar dia.

Di pihak lain, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kemenkumham Tubagus Erif Faturrahman menyatakan, sejauh ini belum ada perbaikan terhadap draf RKUHP selepas polemik pada 2019. "Perbaikan bisa terjadi jika sudah ada revisi berdasarkan pembicaraan dan kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR. Sampai saat ini, belum ada kesepakatan itu," ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa revisi akan dilakukan sekaligus ketika RKUHP dibahas sebagai prolegnas. "Dan hanya membahas pasal-pasal yang memang belum tuntas saja," kata dia melanjutkan.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengungkapkan, percakapan yang ia lakukan dengan Presiden Joko Widodo tentang polemik perlu tidaknya pasal penghinaan presiden di KUHP. Menurut Mahfud, percakapan itu dilakukan sebelum dia menjabat sebagai Menko dan Jokowi menjawab hal itu terserah kepada legislatif.

"Sebelum jadi Menko dan ada polemik perlu tidaknya pasal penghinaan kepada presiden kontroversial, saya menanyakan sikap Pak Jokowi," ujar Mahfud lewat akun Twitter pribadinya, dikutip Kamis (10/6).

Mahfud melanjutkan, kala itu, Jokowi menjawab dengan menyerahkan kepada pembahasan di legislatif. Secara pribadi, kata Mahfud, Jokowi tak mempersoalkan pasal tersebut masuk atau tidak di KUHP.

"Jawabnya, 'terserah legislatif, mana yang bermanfaat bagi negara. Kalau bagi saya pribadi, masuk atau tak masuk sama saja, toh saya sering dihina tapi tak pernah memperkarakan,'" cuit Mahfud.

Ia juga menekankan bahwa perihal pasal penghinaan presiden dalam RKUHP tak terkait dengan jabatannya dalam posisi apa pun. Soal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus pasal itu, kata Mahfud, diambil pada 2006 sebelum ia menjabat hakim Konstitusi pada 2008.

Mahfud mengungkapkan, isi RKUHP itu digarap kembali pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mulai zaman Menkumham Hamid Awaluddin, dan seterusnya. Menurut Mahfud, pada 2005, saat dia menjadi anggota DPR, Menkumham kala itu memberi tahu DPR bahwa pemerintah akan mengajukan RKUHP baru.

"Ketua Tim adalah Prof Muladi yang bekerja di bawah pemerintahan SBY. Sejarahnya baru lewat," kata Mahfud.

Kemudian, dia juga mengatakan, RKUHP yang baru sudah disetujui DPR, tapi pada September 2019 pengesahannya ditunda. Penundaan itu terkait masifnya aksi unjuk rasa menolak rancangan beleid tersebut.

Saat itu, kata Mahfud, dia belum menjabat sebagai Menko Polhukam. "Sebelum saya jadi Menko, RKUHP sudah disetujui oleh DPR, tapi September 2019 pengesahannya ditunda di DPR. Karena sekarang di DPR, ya, coret saja pasal itu (penghinaan presiden)," kata Mahfud.

Pasal Lain RKUHP Disoroti

Menyusul kesepakatan DPR dan Kemenkumham membahas kembali RKUHP, sejumlah pasal kembali jadi sorotan. Selain soal penghinaan presiden, pasal terkait gelandangan dan perzinahan kembali mengemuka.



LSM Setara

Institute, misalnya, menyangkan rencana hukuman pidana bagi gelandangan dalam RKUHP. Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani menilai, pidana denda bagi setiap orang yang bergelandangan di jalan atau tempat umum seolah menunjukkan pemerintah gagal memahami esensi perlindungan HAM.

Padahal, ketentuan mengenai perlindungan gelandangan termaktub dalam konstitusi. "Lagi-lagi, pemerintah abai terhadap amanah konstitusi bahwa negara harus hadir untuk memelihara fakir miskin dan anak telantar sebagaimana terjawantahkan dalam Pasal 34 (1) UUD NRI 1945," kata Ismail kepada Republika, Kamis (10/6).

Ismail mewanti-wanti pemerintah agar menaati konstitusi yang sudah ada sejak republik didirikan. Ia menyimpulkan, pidana denda bukan langkah tepat dan bijak dalam menyikapi gelandangan. "Alih-alih hadir untuk memelihara gelandangan, pemerintah justru menjatuhkan pidana denda," ujar Ismail.

Pasal soal gelandangan dalam RKUHP adalah pembaruan dari pasal serupa di KUHP. Dalam RKUHP, Pasal 431 mengatur bahwa "Setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I (maksimal Rp 1 juta)".

Pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad mengatakan, perluasan pasal perzinahan dalam RKUHP yang juga jadi sorotan merupakan ikhtiar memberi perlindungan. "Aturan itu merupakan upaya untuk melindungi harkat dan martabat kaum perempuan. Hal ini mengingat yang paling banyak sebagai korban adalah perempuan," kata Suparji.

Meskipun dalam pandangan umum hubungan itu merupakan hal pribadi yang dilakukan suka sama suka, menurut Suparji, beban berat berada pada pihak perempuan.

Selain itu, perluasan pasal perzinahan dalam RUU KUHP merupakan upaya yang merumuskan rancangan undang-undang yang sesuai dengan keindonesiaan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. "Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, kesusilaan, dan etika sehingga praktik seperti itu harus dicegah. Bagi yang melanggar akan dikenakan hukuman," kata Suparji.

Draf RKUHP mengatur pasal perzinahan dan hidup bersama layaknya suami istri di luar hubungan pernikahan alias "kumpul kebo" dalam Pasal 417 dan Pasal 418. Berbeda dengan KUHP, dalam RKUHP pasal perzinahan tak dibatasi pada pasangan sudah menikah yang berhubungan dengan pihak lain.

Aduan yang sebelumnya dibatasi hanya boleh dilakukan oleh suami istri bakal diluaskan ke keluarga inti.

9

<https://www.republika.id/posts/35153/memastikan-kuhp-sebagai-produk-demokrasi>

Memastikan KUHP Sebagai Produk Demokrasi



Indonesia akhirnya memiliki Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (UU KUHP) sendiri. Pengesahan beleid ini dilakukan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (6/12). Ini merupakan momentum bersejarah bagi dunia hukum di Indonesia. Karena sejak merdeka pada 1945 hingga sebelum pengesahan ini, Indonesia masih menggunakan KUHP produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia-Belanda.

KUHP yang sebelumnya digunakan di tanah nusantara telah berlaku sejak 1918 atau telah berusia 104 tahun. Pemerintah pun sudah lama merasakan bahwa undang-undang ini telah lama tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan hukum pidana di Indonesia. Hal ini mengingat kondisi

masyarakat selalu dinamis dan terus berkembang. Maka itu, melihat urgensinya, sejak 1963, Indonesia telah merumuskan pembaruan hukum pidana.

Karena itu, dari sisi kematangan aspek hukum di Indonesia, peresmian KUHP merupakan suatu prestasi yang patut dibanggakan. Meskipun pada prosesnya, perumusan undang-undang ini kerap memicu kontroversi. Pemerintah dan DPR sempat dihadapkan dengan pasal-pasal yang memicu perbedaan pendapat. Mulai dari pasal penghinaan presiden, pidana kumpul kebo, pidana santet, vandalisme, hingga penyebaran ajaran komunis.

“Karena itu, dari sisi kematangan aspek hukum di Indonesia, peresmian KUHP merupakan suatu prestasi yang patut dibanggakan.”

Pemerintah menegaskan bahwa pengesahan undang-undang ini menjadi titik awal reformasi penyelenggaraan pidana di Indonesia. Hal ini antara lain melalui perluasan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Dijelaskan, terdapat tiga pidana yang diatur, yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus. Dalam pidana pokok, RUU KUHP tidak hanya mengatur pidana penjara dan denda. Akan tetapi, menambahkan pidana penutupan, pidana pengawasan, serta pidana kerja sosial.

Perbedaan mendasar lainnya, yaitu KUHP versi baru tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok. Alih-alih, menjadi pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif dan dijatuhkan dengan masa percobaan 10 tahun.

Selain pidana mati, pidana penjara juga disesuaikan dengan memasukkan keadaan tertentu agar pelaku tindak pidana sedapat mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara. Keadaan-keadaan tersebut, antara lain, jika terdakwa adalah anak-anak, berusia di atas 75 tahun, baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan beberapa keadaan lainnya.

“Perbedaan mendasar lainnya, yaitu KUHP versi baru tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok.”

Beberapa pihak justru menyayangkan pengesahan undang-undang ini yang dianggap antipartisipasi masyarakat. Hal ini karena KUHP disahkan tanpa mendengarkan aspirasi dari masyarakat luas. Hal ini seperti terjadi dalam pengesahan UU Cipta Kerja, UU KPK, UU Mineral dan Batu Bara, hingga saat ini pengesahan UU Hukum Pidana dalam periode 2019 hingga 2022 yang minim konsultasi publik yang bermakna. Hal ini justru dianggap tidak sejalan dengan semangat demokratisasi dan dekolonisasi, yang ingin dikedepankan dalam KUHP versi Indonesia.

Hal ini terkait dengan pasal-pasal yang dianggap bermasalah. Misalnya saja pasal terkait penghinaan presiden, pasal soal demonstrasi yang wajib pemberitahuan, hingga pemidanaan atas kegiatan yang dianggap berbau ajaran Marxisme. Pasal-pasal ini dianggap sebagai pasal karet dan mengandung multitafsir, yang dapat merugikan masyarakat dan semangat demokrasi.

Sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena telah disahkan, jalur yang dapat ditempuh masyarakat yang hendak protes terhadap undang-undang ini adalah melalui *judicial review* di Mahkamah Konstitusi (MK). Akan tetapi, muncul kekhawatiran akan jalur ini mengingat kecenderungan legislasi belakangan seolah-olah memandang MK sebagai keranjang sampah.

Jadi, penting bagi kita semua untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap berbagai produk hukum yang dikeluarkan. Jangan ragu pula untuk memastikan bahwa semangat demokrasi dan dekolonisasi yang hendak dimunculkan melalui KUHP versi baru, benar-benar dapat terwujud.

10 <https://news.republika.co.id/berita/rc9srm320/arsul-sani-perbuatan-cabul-lgbt-dan-kumpul-kebo-akan-masuk-pidana-di-rkuhp>

Arsul Sani: Perbuatan Cabul LGBT dan Kumpul Kebo akan Masuk Pidana di RKUHP



REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI [Arsul Sani](#) menyebut [perbuatan cabul](#) Lesbian Gay Biseksual dan Transjender (LGBT) ada kemungkinan bisa dimasukkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sedang dalam proses perbaikan.

Arsul menjelaskan dalam [KUHP](#) saat ini, perbuatan cabul masih belum ada aturan tegas. Dia mengungkapkan dalam pembahasan Rancangan KUHP atau [RKUHP](#) yang sedang berproses, akan diterang secara jelas perbuatan cabul, baik itu ke lawan jenis atau pun sesama jenis.

Dia juga mengatakan pada akhir periode lalu RKUHP telah sampai pada tahap persetujuan tingkat pertama antara DPR yang diwakili Komisi III dengan pemerintah melalui Menkumham RI yang saat itu dijabat Yasonna Laoly.

"Dalam KUHP saat ini, perbuatan cabul yang dilakukan oleh, terhadap, atau melibatkan sesama jenis tidak jelas pengaturannya. Jadi, politik hukum yang hendak diletakkan pembentuk UU ke depan, memperjelas perbuatan cabul oleh dan terhadap siapapun atau melibatkan siapa pun (berbeda jenis atau sesama jenis kelamin) merupakan perbuatan pidana," papar Arsul dalam keterangan Ahad (22/5/2022).

Politisi fraksi PPP ini juga menegaskan bahwa yang dipidana adalah perbuatan cabulnya. Baik perbuatan cabul itu dilakukan oleh, terhadap, atau melibatkan orang yang berlainan jenis kelamin atau sesama jenis kelamin maka akan dipidana. Arsul mengatakan pihaknya sepakat meminta kepada pemerintah untuk melanjutkan proses legislasi Revisi KUHP.

"Maka sebagai salah satu anggota tim perumus Panja RKUHP DPR-RI, saya ingin menyampaikan kesepakatan DPR RI dan pemerintah untuk mengatur pasal pembedaan perbuatan cabul yang dilakukan bukan saja oleh orang berbeda jenis kelamin, tetapi juga mempidanakan perbuatan cabul yang pelakunya juga orang dengan sesama jenis kelamin atau yang populer disebut sebagai kelompok LGBT," jelasnya.

Arsul menjabarkan, selain pasal perbuatan cabul yang rumusannya dalam RKUHP Pasal 420 dan 421, DPR RI dan Pemerintah juga telah sepakat untuk menetapkan perzinahan dan kohabitasi atau hidup bersama tanpa perkawinan yang sah alias "kumpul kebo" sebagai perbuatan pidana dengan konstruksi delik aduan.

"Insya Allah, Komisi III DPR RI tidak akan mengubah sikap politiknya meskipun ada upaya untuk mempengaruhi proses legislasi lanjutan (carry over) RKUHP nanti. Mohon doa dan dukungannya," imbuhnya

1 <https://magdalene.co/story/rkuhp-ditargetkan-sah-juli-apa-saja-yang-sudah-berubah>

Pasal Penghinaan Presiden hingga Aborsi, yang Problematik dari RKUHP



Wacana pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) kembali jadi percakapan nasional, setelah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD membawa-bawanya lagi pertengahan Mei kemarin.

“Di RKUHP di pidana, di [RKUHP sudah masuk bahwa LGBT](#) itu dalam cara-cara tertentu dan ekspos tertentu, dilarang dan ada ancaman pidananya,” tuturnya, dikutip dari *CNN Indonesia*.

Saat itu, Mahfud tengah menanggapi isu LGBT yang kembali naik setelah youtuber [Deddy Corbuzier menurunkan podcast-nya](#) bersama Ragil Mahardika. Namun, Anggota DPR Komisi III Arsul Sani dari Fraksi PPP yang juga anggota panja RKUHP menegaskan kepada *CNN Indonesia*, bahwa yang dipidanakan adalah perbuatan cabul, bukan LGBT.

“Yang disebut dengan pasal pidana LGBT itu sebetulnya enggak pas istilahnya. Yang pas itu, pasal perbuatan cabul yang dilakukan sesama jenis,” katanya.

Di tengah kisruh-kisruh itu, DPR menargetkan akan mengesahkan RKUHP pada akhir masa Persidangan V DPR Tahun Sidang 2021-2022, awal Juli ini. “Komisi 3 akan menyelesaikan paling lambat akhir masa sidang ini. Sebenarnya proses sudah selesai di Panja udah, tinggal diparipurnakan,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi, kepada *CNN Indonesia*, Kamis (19/5).

RKUHP ini adalah salah satu penyebab demo mahasiswa besar-besaran 2019 lalu. Isinya dianggap memuat [sejumlah pasal kontroversial](#). Akibat protes tersebut, Presiden Joko Widodo meminta pembahasan [RKUHP ditunda](#). Menurut, anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan, meski [sempat ditunda](#) pada 2019 silam, proses RKUHP tak akan dimulai dari awal sebab prosesnya melanjutkan pembahasan sebelumnya.

Hal itu diperkuat pernyataan Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto, 19 Mei kemarin pada *CNN Indonesia*. Ia menyebut RKUHP yang akan disahkan akan menggunakan draf terakhir hasil sidang Pleno di Badan Legislasi 2019 lalu. Menurutnya, draf RKUHP tidak mungkin diubah lagi karena panitia khusus (pansus) yang ditugaskan membahas rancangan regulasi tersebut sudah dibubarkan.

“Iya [menggunakan draf terakhir]. Sudah disepakati. Kalau ada perubahan mesti rapat lagi. Pansusnya sudah bubar itu,” kata Bambang.

Sayangnya, DPR tak merilis naskah terbaru RKUHP yang sudah direvisi, sehingga mustahil untuk melakukan cek fakta dan menganalisis perubahannya.

Namun, dalam rapat kerja bersama Komisi Hukum DPR, 25 Mei kemarin, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menyebut ada 14 pasal kontroversial yang telah dibahas ulang oleh DPR dan Pemerintah. Ia mengaku, pembahasan ulang tersebut telah mempertimbangkan catatan berbagai pihak, mulai dari masyarakat hingga pakar hukum tata negara.

Lantas, apa saja poin-poin yang telah direvisi DPR dari draf terakhir 2019?

Dihapus

1. Aturan tentang Kriminalisasi Tukang Gigi

Salah satu pasal yang dihapus dari draf terakhir RKUHP 2019 adalah Pasal 276 ayat (1) dan (2), yang sempat menyeret profesi tukang gigi ke penjara. Pasal ini diputuskan untuk dihapus “karena menjalankan profesi dokter, dokter gigi, dan tukang gigi tanpa ijin tidak dikenakan sanksi penjara menurut Mahkamah Konstitusi tentang Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang diperkuat dengan Putusan MK 40/PUU-X/2012.”

Sebelumnya, RKUHP memuat pasal yang berbunyi:

“Setiap orang yang menjalankan pekerjaan menyerupai dokter atau dokter gigi sebagai mata pencaharian baik khusus maupun sambil dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.”

Isi tersebut menuai protes dari Perkumpulan Tukang Gigi Nasional yang ikut turun ke jalan bersama mahasiswa menolak RKUHP, 2019 lalu. Sekira 9 ribu orang anggota mereka merasa pekerjaannya terancam dan hak-haknya dilanggar pasal tersebut.

2. Pasal Advokat yang Curang

Dalam draft 2019, RKUHP memiliki pasal 282 yang berisi ancaman pidana 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V untuk advokat yang terbukti curang. Pasal ini juga sempat diprotes Peradi Suara Advokat Indonesia (SAI), seperti dilansir dari *Hukum Online*. Juniver Girsang, Ketua Peradi SAI menilai pasal tersebut melanggar UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, putusan MK, dan Kode Etik Advokat.

Tetap Ada, tapi dengan Sedikit Perubahan

Meski sempat diprotes besar-besaran 2019 lalu, beberapa poin kontroversi dalam RKUHP tetap ada dan dimasukkan dalam draf yang rencananya akan disahkan Juli ini. Beberapa di antaranya memang telah mengalami perubahan.

1. Pasal Living Law (Hukum yang Hidup dalam Masyarakat)

Pasal 2 ini mengakui hukum pidana adat sebagai “hukum yang hidup dalam masyarakat”. Artinya, meski tidak diatur dalam RKUHP, seseorang yang dianggap melanggar hukum adat di suatu daerah di Indonesia dapat dikenakan sanksi hukum pidana adat tersebut. Dalam Pasal 96 RKUHP, pemenuhan kewajiban adat setempat dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II dan dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda.

Sehingga, terpidana adat yang tidak menjalani hukuman adat tersebut akan dihukum pidana denda kategori II.

Pasal ini menuai kecaman sejak 2019 lalu. Peneliti ICJR Erasmus Napitupulu menilai ketentuan living law dalam pasal 2 RKUHP tidak diatur secara jelas. Akibatnya pasal tersebut justru berpotensi

menimbulkan over-kriminalisasi. “Tidak jelas antara hukum yang hidup di masyarakat dengan hukum adat rentan menimbulkan overkriminalisasi,” ujar Erasmus kepada *Kompas*, 2019 lalu.

Saking karetnya pasal ini, perempuan dan kelompok rentan seperti minoritas gender dan disabilitas bisa jadi pihak yang paling rawan jadi sasaran kriminalisasi.

2. Pidana Mati

Dalam RKUHP, ada 6 pasal yang membahas pidana mati, di antaranya: Pasal 67, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, dan Pasal 102.

Berbeda dengan KUHP yang ada sekarang yang menempatkan pidana mati sebagai salah satu pidana pokok, RUU KUHP menempatkan pidana mati sebagai pidana yang paling terakhir dijatuhkan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana.

Artinya, terpidana mati punya kesempatan untuk diberikan komutasi atau perubahan hukuman dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup jika dalam masa percobaan sepuluh tahun menunjukkan sikap yang baik.

Terdengar seperti sebuah kemajuan? Padahal tidak. Meski mekanisme pemberian hukuman mati berubah dalam RKUHP, tapi Indonesia masih mengakui jenis hukuman yang sudah ditolak internasional ini.

Amnesty International tegas menjadikan pasal ini sebagai salah satu alasan untuk menolak pengesahan RKUHP. “Hukuman mati seharusnya dihapuskan secara total karena merupakan pelanggaran atas hak untuk hidup. Indonesia sudah meratifikasi kovenan internasional tentang hak sipil dan politik. Dalam kovenan tersebut dinyatakan bahwa hak hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi. Banyak negara-negara yang sudah mulai meninggalkan hukuman mati,” tulis mereka di situs resminya, 2020 lalu.

3. Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden

Salah satu pasal paling kontroversial dan menuai penolakan massal adalah Pasal 218, yang memuat tentang pemidanaan penghina presiden dan wakil presiden. Pasal ini dianggap berpotensi menjadi ‘karet’, bahkan bisa menjadi senjata pemerintah untuk mengkriminalisasikan masyarakat hanya karena mengkritik kebijakan presiden.

Lucunya, Mahkamah Konstitusi sudah pernah mematalkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden ini pada 2006 lalu. Ketua MK waktu itu menilai pasal ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum lantaran tafsirnya yang amat rentan manipulasi. Belum lagi, dalam sejarahnya, pasal penghinaan pada penguasa negara ini memiliki semangat kolonialisme karena diadaptasi KUHP dari hukum Belanda yang melarang pribumi menghina Ratu Belanda.

Dalam draf terakhir RKUHP yang akan disahkan Juli ini, pasal itu coba dihidupkan kembali. Bedanya, pasal ini berubah sifatnya jadi delik aduan. Sehingga, pengaduan dilakukan oleh presiden atau wakil presiden secara tertulis. Namun, tetap bisa dilakukan pihak lain “jika dilaporkan demi kepentingan umum atau pembelaan diri.”

Pidana sampai 3,5 tahun jadi indikasi bahwa penguasa negara tidak ingin dikritik, dan sengaja membuat rakyat untuk enggan mengkritik.

4. Pasal Dukun Santet

Dalam RKUHP versi draf 2019, ada frasa “ilmu hitam” dalam pasal 252. Pasal ini mencoba mengatur pekerjaan “orang-orang yang menyatakan diri punya kekuatan gaib”, seperti profesi dukun santet.

Namun, dalam rapat kerja bersama Komisi Hukum DPR, 25 Mei kemarin, Wamenkumham menyebut frasa “ilmu hitam” telah dihapus untuk mencegah kerancuan. Pasal ini tetap dimaktumkan dalam

RKUHP, karena berusaha mencegah upaya main hakim sendiri pada para dukun santet, atau orang yang menyatakan diri punya kekuatan gaib dan melakukan tindak pidana.

5. Contempt of Court (Penghinaan terhadap Lembaga Peradilan)

Aturan tentang Contempt of Court (Penghinaan terhadap Lembaga Peradilan) tercantum dalam Pasal 281 RKUHP versi draf 2019. Berdasarkan laporan Wamenkumham 25 Mei kemarin, pasal Contempt of Court kini ada dalam Pasal 280.

Reformulasi ini, menurut Wamenkumham, ditujukan untuk mencegah dilakukannya *live streaming* atau siaran langsung pada saat sidang diselenggarakan, demi ketertiban umum, dan untuk menghindari opini publik yang dapat mempengaruhi putusan hakim.

Hal ini bertujuan untuk mencegah para saksi yang belum didengar keterangannya mengetahui keterangan yang telah disampaikan oleh saksi sebelumnya. Ketentuan ini sama sekali tidak mengurangi kebebasan wartawan untuk menulis dan mempublikasikan berita setelah sidang pengadilan selesai diselenggarakan.

6. Pasal Unggas yang Merusak Kebun yang Ditaburi Benih

Aturan ini sebelumnya hadir di RKUHP versi draf 2019 dalam Pasal 278, kini diganti dalam Pasal 277. Perbedaannya, di versi baru ini, ditambahkan frasa “menimbulkan kerugian”, sehingga menjadi delik materil.

Ketentuan pasal ini merupakan materi yang sebelumnya telah diatur dalam KUHP lama, dan saat ini di wilayah pedesaan masih diperlukan untuk melindungi para petani.

Kekhawatiran sebagian orang tentang pidana yang timbul dari pasal ini ternyata tidak ada pidana badan (kurungan), tapi hanya sebatas pidana denda. Dengan melihat fakta ini maka yang terjadi pada RKUHP adalah penyesuaian besaran pidana denda.

Di KUHP yang berlaku saat ini ada pidana denda terkait dengan [burung](#) atau unggas dan ternak yang merusak tanaman, tapi tidak pernah diributkan. Penyesuaian jumlah denda sangat masuk akal karena dalam KUHP yang berlaku saat ini denda hanya Rp 225 untuk pasal burung dan Rp 375 untuk ternak.

Maka, tidak perlu ada kekhawatiran akan ada pidana kurungan karena yang diatur adalah besaran denda karena denda di KUHP yang berlaku tidak layak diterapkan saat ini.

7. Penodaan Agama

Ketentuan terkait tindak pidana terhadap agama diatur pasal 304-309 dalam draf RKUHP 2019. Aturan-aturan tersebut sempat dikritik Aliansi Nasional Reformasi KUHP, di antaranya karena: (a) isinya jauh dari standar pasal 20 ICCPR soal konteks pelarangan propaganda kebencian; (b) hanya melindungi agama yang “dianut” di Indonesia; (c) serta belum memuat unsur penting, yakni perbuatan “dengan sengaja” terkait tindak pidana terhadap agama.

Aturan itu kemudian direformulasi dalam draf terbaru versi yang dibacakan 25 Mei kemarin. Penjelasan Pasal 304 diselaraskan dengan rumusan pasal karena dalam penjelasan masih menggunakan kata “penghinaan”.

8. Pidanaan Soal Aborsi

Pidanaan terkait aborsi diatur pasal 251, 415, 469 dan 470 dalam RKUHP versi 2019. Misalnya, pasal 469 mengatur hukuman bagi perempuan yang menggugurkan kandungannya, maksimal 4 tahun bui. Orang yang menggugurkan kandungan perempuan dengan persetujuannya juga bisa dibui maksimal 5 tahun, sesuai isi pasal 470 RUU KUHP. Pasal ini dinilai berpotensi mengkriminalisasi korban perkosaan yang hamil dan memutuskan untuk menggugurkan kandungannya.

Pasal-pasal bermasalah soal aborsi itu dinilai rentan merugikan perempuan korban perkosaan, penyuluh kesehatan reproduksi, dan petugas KB.

Dalam versi yang diumumkan 25 Mei kemarin, poin-poinnya telah direformulasikan. Misalnya, dalam Pasal 414 sampai 416, terdapat pengecualian jika dilakukan untuk program KB, pencegahan penyakit menular seksual, kepentingan pendidikan, dan untuk ilmu pengetahuan. Aborsi juga diperkenankan untuk usia anak, hanya saja “tidak ditujukan buat orang dewasa”. Namun, dalam Pasal 467 ayat (2), aborsi diperbolehkan untuk “kehamilan disebabkan karena perkosaan yang usia kehamilannya tidak lebih dari 12 minggu menurut standar WHO.”

Namun, aturan ini masih merugikan perempuan korban perkosaan (terutama yang memutuskan menggugurkan ketika kehamilan lebih dari 12 minggu), sebab pasal tentang aborsi dan perkosaan telah dicabut dari draf usulan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru disahkan April lalu.

9. Pasal tentang Gelandangan

Pasal 431 tentang gelandangan dalam RUU KUHP adalah satu yang tidak diganti dari versi 2019. Pasal ini mengancam gelandangan dengan denda maksimal Rp1 juta. Direktur Program ICJR Erasmus Napitupulu, pada *Tirto* 2019 lalu, mendesak penghapusan pasal ini sebab ia warisan kolonial yang menilai gelandangan sebagai: Orang tidak berguna akibat kesalahan dalam hidupnya.

10. Pasal Zina

Pasal Zina yang sebelumnya diatur dalam Pasal 417 dalam RKUHP versi 2019, kini diatur dalam Pasal 415. Tak ada perubahan berarti. Ia masih berbentuk delik aduan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Klausul ini dikritik Amnesty International dan Aliansi Nasional, karena sangat berpotensi memunculkan tindakan persekusi dan penyalahgunaan wewenang. Yang paling penting, pasal tersebut dapat melanggar hak atas privasi yang dengan jelas dilindungi dalam hukum HAM internasional.

11. Pasal Kohabitasi (Tinggal Bersama Pasangan Belum Menikah)

Pasal kohabitasi versi 2019 diatur dalam Pasal 418. Dalam versi yang direvisi dan akan disahkan Juli nanti, ia tercantum dalam Pasal 416 dengan sedikit sekali perubahan. Pasal ini ingin mempidanakan setiap orang yang hidup bersama seperti suami istri di luar perkawinan. Dalam versi yang direvisi, yang berhak mengadu dibatasi hanya oleh suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan atau orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Kepala desa, yang dalam versi 2019 berwenang melaporkan, kini dihapus.

Namun, kriminalisasi perzinahan dan kohabitasi (yang dilakukan orang dewasa secara konsensual dan tanpa paksaan) sebetulnya mengancam privasi warga. ICJR khawatir delik aduan bisa memicu kesewenang-wenangan dan praktik kriminalisasi berlebihan. Dua pasal itu juga dianggap mengabaikan fakta jutaan masyarakat adat dan warga miskin yang masih kesulitan mengakses dokumen perkawinan resmi.

12. Pasal Perkosaan

Dalam versi yang direvisi 25 Mei lalu, definisi perkosaan mengalami perluasan. Jika dalam KUHP kita perkosaan hanya terjadi jika ada penetrasi lewat alat kelamin, maka dalam versi RKUHP, definisi itu diperluas sebagai berikut:

Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan perbuatan cabul berupa: a) memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain; b) memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau c) memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.

Istilah “sesama jenis” yang sebelumnya diatur dalam Pasal 420 versi RKUHP 2019 telah dihapus.

Tak Perlu Buru-buru Disahkan

Banyaknya kontroversi ini bikin rakyat waswas dengan upaya DPR dan Pemerintah yang terkesan buru-buru ingin mengesahkan. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengklaim belum ada perubahan substansia yang ada dalam revisi terbaru RKUHP.

Ketua KontraS Fatia Maulida, kepada Kompas TV menyebut, RKUHP memiliki gejala seperti Undang-undang Omnibus Law (Cipta Kerja). Sebab tidak memberikan akses bagi masyarakat dan organisasi masyarakat untuk memberikan masukan. Menurutnya, masih ada banyak pasal-pasal bermasalah yang perlu dibahas lagi dan diberikan waktu lebih panjang.

Misalnya, pasal yang membahas pidana mati, pencemaran nama baik bagi penguasa negara, penistaan agama, makal, hingga soal demonstrasi.

Senada dengan Fatia, Bivitri Susanti selaku pakar hukum tata negara, juga menyampaikan bahwa urgensi mengesahkan RKUHP perlu ditunda. Kepada Kompas TV, ia mengakui bahwa progres pembahasan RKUHP di DPR perlu diapresiasi karena Indonesia perlu beranjak dari KUHP hari ini yang masih bernapas kolonialisme.

“Jadi jangan ditutup dulu (pembahasan RKUHP-nya),” kata Bivitri. Ia menyayangkan sejumlah pihak di DPR dan Pemerintahan yang ingin mengesahkan RKUHP secepatnya sampai mengeluarkan pernyataan agar rakyat yang tak setuju mengajukan uji materi ke MK, setelah RKUHP disahkan Juli mendatang.

“Apakah kita butuh KUHP? Apakah kita setuju ada KUHP nasional? Setuju! Tapi, saya kira prosesnya itukan tidak bisa dihitung dari tahun 84 (tahun rezim Orde Baru mencetuskan reformasi KUHP),” kata Bivitri di *Kompas TV*.

“Jangan kalau tidak setuju (malah menyarankan) ke MK. Saya kira bukan begitu caranya. Karena sebenarnya kita masih ada waktu untuk membincangkannya secara deliberatif.”

2

<https://magdalene.co/story/kekerasan-seksual-masalah-negara>

Kaukus Perempuan Parlemen: Kekerasan Seksual Urusan Negara



Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI) Diah Pitaloka mengatakan, masalah [kekerasan seksual adalah tanggung jawab negara](#) sehingga perlu ada payung hukum yang melindungi korban dan masyarakat secara keseluruhan dari tindak kejahatan tersebut.

“Kita harus masuk ke dalam proses di mana selain membangun kesadaran, kita mendorong negara mencari upaya untuk bisa mencegah [kekerasan seksual]. Ini perlu diangkat di ruang kerja DPR sehingga ada fungsi negara di sini,” kata Diah, yang juga merupakan ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi isu agama, sosial, dan kebencanaan.

Ia berbicara dalam diskusi untuk mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) bersama perwakilan [The Body Shop Indonesia](#), *Magdalene*, Yayasan Pulih, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) (5/2).

Diah mengatakan, sejauh ini kekerasan seksual dianggap sebagai urusan personal oleh masyarakat sehingga korban bertanggung jawab atas masalahnya sendiri. Padahal, masalah tersebut juga melibatkan orang sekitar korban seperti keluarganya sehingga penanganannya tidak bisa diselesaikan antarpribadi saja, ujarnya.

“Ini merupakan pemikiran yang salah. Kita mau mengubah paradigma menjadi lebih sensitif terhadap korban dan mendorong negara mengangkat soal kekerasan dalam hukum. Masalah ini tidak dialami satu dua orang saja, ini sudah banyak, sehingga solusinya tidak cukup hanya dalam ranah privat,” ujar Diah.

Wawan Suwandi dari Yayasan Pulih, yang memberikan layanan psikososial bagi korban kekerasan seksual, mengatakan bahwa kekerasan seksual adalah luka batin yang dibawa seumur hidup oleh korban.

“Jika tidak ditangani dengan baik, korban akan merasa depresi dan merasa masalahnya adalah aib. Hal ini membuat banyak korban yang tidak mau melaporkan,” kata Wawan.

Ajaran Agama Berpihak pada Korban Kekerasan Seksual

Selain dianggap soal privat, sejumlah pihak menentang pengesahan RUU PKS atas dasar isu moralitas dan agama, menganggap aturan ini akan mendorong hubungan seks di luar pernikahan serta homoseksualitas. Sekretaris Jenderal KPP-RI Luluk Nur Hamidah mengatakan, agama mana pun pasti melindungi korban kekerasan, dan [Islam sangat ingin menguatkan yang lemah](#).

“Interpretasi agama yang tepat justru akan membuat seseorang mendukung ditegakkannya hukum yang berpihak pada korban,” ujarnya.

Berangkat dari pemahaman bahwa agama berpihak pada yang lemah, Luluk berharap agar pembicaraan mengenai RUU PKS dilandaskan pada empati kepada korban.

Luluk mengatakan pendekatan pada kelompok-kelompok agama penting untuk membuat narasi keagamaan seputar RUU tersebut.

“Kita bisa kolaborasi, hadir di NU, ke pesantren, pilih siapa yang bicara, pesantren mana. Itu menjadi bagian yang menguatkan strategi yang kita bangun. Selama ini belum banyak yang berbicara dari kalangan agama, tapi itu tidak berarti mereka tidak mendukung kita,” ujar Luluk.

Dalam kerangka nilai agama, salah satu hal penting yang diusung adalah tentang kemanusiaan dan siapa saja yang berhak untuk bebas dari kekerasan seksual.

“Sempat ada [obrolan tentang pekerja seksual](#), apa perlu dilindungi saat mengalami kekerasan seksual? Apakah pekerjaan seseorang mengabaikan hak dia sebagai individu untuk dilindungi negara? Saya jawab ya, mereka tetap butuh dilindungi,” kata Luluk.

“Bicara tentang manusia, tidak ada ruang untuk kekerasan seksual meski dia pekerja seksual sekalipun,” ujarnya.

Pentingnya Luruskan Persepsi soal RUU PKS

Kendala besar lain yang menghambat pengesahan RUU PKS adalah masih jamaknya kesalahan persepsi tentang RUU PKS. Karenanya, diperlukan strategi tepat, baik untuk menyosialisasikan RUU ini maupun memantapkan isinya, ujar Wawan.

“Setelah melihat [rapat dengar pendapat di Badan Legislatif](#) (Baleg) beberapa waktu lalu, saya memandang bahwa bahasan RUU PKS ini masih di permukaan dan belum sama sekali sampai ke substansinya. Justru ditemui adanya upaya untuk membangun narasi dan opini sendiri dan melihat RUU melegalkan perzinahan, padahal ini adalah perlindungan untuk korban,” ujar Wawan.

Diah mengatakan ada banyak bias informasi sehingga dalam pembahasan RUU PKS, sering kali yang digunakan adalah asumsi yang jauh sekali dari substansi legislasi tersebut.

Ia mencontohkan, [pasal mengenai pemaksaan perkawinan](#) perlu diluruskan definisinya sehingga eksekusinya nanti bisa dilaksanakan dengan tepat.

“Kita tahu pemaksaan perkawinan itu ada bagi yang dipaksa. Tapi bagi yang memaksa, ukuran dipaksa itu seperti apa? Bagaimana orang dinilai memaksa perkawinan?” tambah politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Selain itu, Diah menekankan pada pentingnya merancang dengan baik operasionalisasi bagi para penegak hukum, seperti di ranah hukum pidana, perdata, dan lain sebagainya.

Ia memandang, diskusi seperti yang diadakan kali ini perlu terus dilakukan untuk membicarakan strategi yang hendak dilakukan ke depannya. Dengan demikian, para pendukung RUU PKS bisa membangun narasi yang tidak jauh dari makna substantifnya.

“Kita juga bisa klarifikasi tentang kisah-kisah korban melalui ruang ini dan bertukar pikiran melalui dialog seperti ini,” ujar Diah

3 <https://magdalene.co/story/aksi-tolak-rkuhp-diadang-polisi-kebebasan-sipil-di-ujung-tanduk>

Aksi Tolak RKUHP Diadang Polisi, Kebebasan Sipil di Ujung Tanduk



Aksi jalan santai dan bentang spanduk tolak pengesahan [Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana \(RKUHP\)](#) saat *Car Free Day* di Bundaran HI, Jakarta Pusat (27/11) direpresi aparat kepolisian. Spanduk yang bertuliskan protes terhadap RKUHP–Korban Perkosaan Dikriminalisasi, Impunitas Langgeng, Kriminalisasi Makin Mudah Karena Aturan Suka-suka Penguasa, dan RKUHP: Hukum Mudah Dibeli, Jangan Mudah Memiskinkan—sempat ditarik paksa oleh polisi yang mendesak massa untuk segera bubar.

Tindakan perampasan yang dilakukan sejak massa berjalan dari Bundaran HI sampai ke perempatan Sarinah, titik berakhirnya aksi, disambut dengan teriakan balik dari massa. “Pak, RKUHP belum

disahkan, bapak sudah meminta (kami) bubar,” ujar salah satu peserta aksi yang diikuti dengan yel-yel, “Tolak, tolak, tolak RKUHP, tolak RKUHP sekarang juga,”

Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Citra Referandum menyatakan, tindakan represif dari aparat kepolisian saat aksi penolakan RKUHP menjadi contoh mengapa [RKUHP patut ditolak](#).

“RKUHP belum disahkan, warga yang berkumpul saling mengedukasi, (tapi) menyampaikan pendapat sudah dilarang, apalagi ketika sudah sah. Sesuai pasal yang diatur RKUHP warga bisa langsung masuk penjara,” kata Citra kepada *Magdalene*.

Aksi yang diinisiasi oleh Aliansi Reformasi KUHP dan diikuti warga sipil Jakarta tersebut didorong oleh keputusan Komisi III DPR RI dan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM yang menyepakati RKUHP di tingkat I. Melalui selebaran soal bahaya RKUHP dari Aliansi Reformasi KUHP yang diterima *Magdalene*, aturan itu akan diketok palu menjadi undang-undang sebelum 16 Desember 2022 atau sebelum masa reses ketiga.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan, masih ada waktu sekitar dua pekan agar masyarakat berkonsolidasi untuk mengubah pasal-pasal yang bermasalah. Pasalnya, ia menilai beberapa pasal dalam RKUHP menunjukkan kemunduran demokrasi dan hak sipil untuk berpendapat.

“Ada pasal yang semakin berbahaya, barang siapa yang menyebarkan paham yang bertentangan dengan pancasila akan dipidana empat tahun. Kalau ada yang memiliki paham demokrasi dan HAM lalu polisi menganggap itu bertentangan dengan pancasila bisa dipidana. Jadi tidak ada pilihan lain untuk berjuang,” ujarnya.

Sepak terjang penyusunan RKUHP tidak pernah lepas dari penolakan publik akibat pasal-pasal yang anti-kritik terhadap pemerintah, menambah kerentanan perempuan untuk dikriminalisasi, dan mengancam kebebasan publik untuk menunjukkan pendapatnya. Pada 2019, mahasiswa dan publik melalui gerakan [Reformasi Dikorupsi](#) menuntut pemerintah untuk tidak mengesahkan RKUHP dengan tergesa-gesa akibat pasal yang dinilai bermasalah.

Satu tahun kemudian, RKUHP masuk dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) jangka menengah tahun 2020-2024. Tahun ini aturan itu masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2022. Meski demikian, Citra menilai pembahasan RKUHP tidak partisipatif dan transparan kepada publik. Selain itu, Aliansi Reformasi KUHP juga menilai keputusan pemerintah untuk mengesahkan RKUHP secara tergesa-gesa tidak berempati pada kondisi masyarakat Indonesia yang tengah berkabung karena gempa di Cianjur, Jawa Barat dan [tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan](#), Jawa Timur.

“Setiap ada pembahasan perubahan substansi, masyarakat tidak dapat mengakses draf RUU terbaru. Ini terjadi berkali-kali. Juga tidak partisipatif, hanya sekadar sosialisasi satu arah,” kata Citra.

Sementara itu, Direktur Program Trend Asia Ahmad Ashov Birry berpendapat, kebijakan rezim hari ini menunjukkan gejala kembalinya rezim totalitarian yang memaksa Indonesia mundur 40 tahun dan tidak menghormati keberlanjutan lingkungan, demokrasi, maupun HAM.

“Ketidakkapakan aparat negara dalam mengayomi dan bercakap dengan warganya sendiri seperti yang ditunjukkan dalam aksi damai kreatif penolakan pengesahan RKUHP dapat dilihat sebagai gejala kemunduran demokrasi tersebut,” ujarnya.

Beberapa pasal RKUHP yang dikritik Aliansi Reformasi KUHP sebagai berikut:

- Aturan *Living Law* yang menambah kerentanan perempuan, anak, dan masyarakat adat karena mengikuti keinginan penguasa daerah belum lagi Indonesia masih memiliki pelbagai peraturan daerah yang diskriminatif.
 - Legalisasi pidana mati yang merebut hak hidup seseorang yang tidak dapat dikurangi maupun dicabut oleh siapapun, sementara beberapa kasus pidana mati menimbulkan korban salah eksekusi.
 - Perampasan aset untuk denda individu yang dinilai sarat kolonialisme yang memberikan ruang bagi pemerintah untuk memeras dan semakin memiskinkan masyarakat.
-

- Pasal penghinaan presiden serta pasal penghinaan lembaga negara dan pemerintah yang anti kritik dan dapat memidana masyarakat yang memprotes kebijakan yang merugikan.
- Pasal mengenai *contempt of court* yang dinilai menjadikan hakim seperti dewa dalam ruang persidangan
- Pasal mengenai unjuk rasa tanpa pemberitahuan yang juga digolongkan sebagai pasal anti kirik karena kebebasan masyarakat untuk berpendapat semakin minim dan semakin memudahkan untuk dipidana.
- Pasal mengenai pembedaan pihak yang melakukan penyuluhan edukasi kontrasepsi.
- Pasal terkait kesusilaan yang menambah kerentanan penyintas kekerasan seksual untuk dikriminalisasi.
- Pasal mengenai tindak pidana agama yang dinilai mengekang kebebasan beragama maupun memeluk kepercayaan tertentu yang merupakan persoalan personal seseorang.
- Pasal mengenai larangan penyebaran marxisme, leninisme, dan paham yang dianggap bertentangan dengan pancasila dinilai mempersempit ruang bagi masyarakat untuk berpikir kritis dan mengungkung kebebasan akademik

4 <https://magdalene.co/story/revisi-kuhp-terbaru-masih-ada-pasal-penghinaan-pemerintah-dan-kohabitasi>

Revisi KUHP Terbaru: Masih Ada Pasal Penghinaan Pemerintah dan Kohabitasi



Komisi III DPR RI dan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menyepakati [Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana \(RKUHP\)](#) di tingkat I, (24/11). Artinya, jika tak ada aral melintang, RKUHP bakal segera dibawa ke tingkat II untuk diketok palu jadi undang-undang dalam rapat paripurna.

“Apakah naskah RUU KUHP dapat dilanjutkan pada pembahasan tingkat kedua, yaitu pengambilan keputusan yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR RI terdekat?” tanya pimpinan rapat Adies Kadir, dilansir dari video *Kompas TV*.

Mayoritas, sebanyak 7 fraksi menjawab setuju. Mereka adalah fraksi Partai Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP. Sementara, dua fraksi lainnya, PDIP dan PKS setuju tapi dengan catatan.

Dalam tingkat 1, ada pembahasan 23 poin dari daftar inventarisasi masalah (DIM) fraksi kepada pemerintah. Di antaranya, pasal penghinaan terhadap pemerintah, hukum yang hidup dalam masyarakat atau *living law*, [makar](#), penghinaan harkat dan martabat Presiden, pidana mati, kohabitasi, juga penambahan pasal rekayasa kasus.

Kesepakatan tingkat I ini disayangkan sejumlah pihak. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan 18 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memprotesnya dalam rilis resmi yang diterima *Magdalene*, (24/11). Menurut YLBHI dan LBH, RKUHP saat ini masih disusun berdasarkan paradigma hukum yang menindas serta diskriminatif.

“Apabila masih dipaksakan, paradigma hukum yang demikian akan memunculkan satu masalah besar, yakni [ancaman over-kriminalisasi](#) kepada rakyat. Simpulan tersebut tercermin dari muatan-muatan pasal anti demokrasi yang masih dipaksakan,” tulis mereka.

Tak hanya itu, YLBHI dan LBH juga menganggap produk hukum ini diskriminatif karena subjek pengaturan pidana hanya ditujukan kepada rakyat. Karena itu, ancaman over-kriminalisasi yang terkandung dalam RKUHP menyebabkan #SemuaBisaKena. Penjara pada akhirnya bisa semakin penuh.

Yang paling disayangkan adalah sikap anti-kritik pemerintah. Ketika ada kritik dari Aliansi Reformasi KUHP di forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) misalnya, Komisi III DPR RI sengaja merespons senyap. Terkait sikap antikritik ini, dalam liputan *Majalah Tempo*, (20/11) juga dijelaskan, ada lobi-lobi yang dilakukan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward O.S. Hiariej untuk menggolkan RKUHP sesuai target, yakni Desember 2022. Lobi kepada kelompok penentang dilakukan untuk mencegah gugatan dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Lepas dari itu semua, dalam versi teranyar RKUHP, ada beberapa pasal yang direformulasi, ditambah, dihapus, dan direposisi. Namun, tetap saja ada pasal-pasal yang berpotensi mengancam kebebasan sipil, tapi tetap dipertahankan.

Magdalene sendiri masih kesulitan memperoleh draf terbaru RKUHP versi (24/11). Namun, beberapa catatan dari media lain dan masyarakat sipil memberikan sorotan terhadap beberapa pasal yang kontroversial berdasarkan draf versi (9/11). Berikut rangkuman pasal yang masih jadi catatan penting dalam draf RKUHP.

- **Pasal Penghinaan Pemerintah**

Di versi (24/11), ada tiga pasal baru terkait penghinaan pada pemerintah yang tertuang dalam Pasal 240 RKUHP. Ini agak berbeda dengan draf sebelumnya yang rilis pada (9/11). Dalam draf (9/11), Pasal 240 berbunyi: Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda kategori IV

Sementara, draf versi (24/11) menyebutkan, Pasal 240 terdiri dari empat ayat, yaitu: Ayat 1: Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan [menghina pemerintah](#), dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Ayat 2: Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat terjadinya kerusuhan pada masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Ayat 3: Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina. Ayat 4: Aduan sebagaimana dimaksud ada ayat (3) dapat dilakukan secara tertulis oleh pimpinan lembaga negara.

Yang dimaksud pemerintah di sini adalah Presiden, Wakil Presiden, dan para menterinya. Sementara, kerusuhan dimaknai sebagai kondisi kekerasan pada orang atau barang yang dilakukan oleh sekelompok orang, paling sedikit tiga orang.

Dalam versi terbaru, hukuman pidana untuk penghinaan pemerintah memang disunat. Namun, memidanakan orang yang disinyalir menghina pemerintah tetap saja termasuk pelanggaran demokrasi dan kebebasan sipil. Itu agak ironis, mengingat negara demokrasi lain seperti Inggris bahkan sudah menghapus aturan semacam ini.

- **Pasal Soal Komunisme/ Marxisme**

Dalam draf RKUHP versi (9/11), masih ada pasal yang mengatur soal Komunisme/ Marxisme-Leninisme. Dalam Pasal 188 ayat (1) disebutkan: Setiap Orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme di muka umum dengan lisan atau tulisan

termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal ini juga relatif problematik karena substansi “menyebarkan Komunisme/ Marxisme-Leninisme” sendiri masih tidak jelas. Apakah wartawan yang meliput kisah korban tragedi 1965 atau diskusi seputar ini termasuk menyebarkan Komunisme? Apakah dosen di ruang-ruang kelas yang mengajarkan mahasiswa soal Marxisme sama saja menyebarkan ajaran tersebut?

- **Pasal Kohabitasi dan Perzinahan**

Dalam versi (9/11) Pasal 414 ayat (1) menyebutkan: Setiap orang yang melakukan [hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan](#) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Mereka bisa dipidanakan jika ada delik aduan dari suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; pun orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Pengaduan itu nantinya dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai, sesuai Pasal 414 ayat (4).

RKUHP juga memperluas pasal zina yang ditafsirkan sebagai semua hubungan seks di luar pernikahan.

“Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II,” bunyi Pasal 413 ayat (1).

Pasal-pasal ini terutama bakal mengkriminalisasikan pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan adat, perkawinan agama, perkawinan siri (tidak memiliki bukti pencatatan perkawinan). Padahal untuk beberapa orang, mengurus pernikahan resmi negara tak semudah yang dikira.

Marieta (29) menjelaskan pengalaman dia mengurus bukti-bukti pernikahan resmi. “Selama ini saya cuma nikah dengan pemberkatan gereja. Singkatnya, resmi di depan agama. Namun, untuk meresmikan di mata negara, kami dipersulit bolak-balik mengurus ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, harus perbarui Kartu Tanda Penduduk dulu, menyamakan alamat, urus surat pindah bersama, dan lainnya. Enggak mudah,” ujarnya kepada *Magdalene*.

Karena itulah, meskipun ia sudah menikah selama kurang lebih dua tahun, pernikahannya tetap tak dianggap resmi oleh negara. Orang-orang seperti Marieta pun bisa saja terancam dengan pasal ini.

- **Pasal Aborsi**

Di versi (9/11), Pasal 465 ayat (1) menyebutkan: Setiap [perempuan yang melakukan aborsi](#) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Lalu di ayat (2) dinyatakan: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 12 minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.

Di versi yang terbaru, (24/11), usia kandungan untuk korban pemerkosaan yang hendak aborsi diperpanjang hingga 14 minggu. Meski diperpanjang, tapi ini masih belum cukup ideal, mengingat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengimbau agar usia kehamilan yang dibolehkan untuk aborsi hingga 24 minggu. Hal ini mempertimbangkan kesulitan prosedur di berbagai negara untuk membuktikan, apakah perempuan itu memang betul korban pemerkosaan atau tidak.

Di luar itu, mestinya semua perempuan yang mengalami kehamilan tak diinginkan (KTD) adalah menjadi pihak yang memegang otoritas penuh atas keputusannya untuk aborsi. Sebab, dengan perspektif inilah, perlindungan pada semua perempuan yang mengalami KTD bisa dilindungi. Pun, ini bisa menjamin pemenuhan hak-hak perempuan atas tubuh dan reproduksinya. Sayangnya, perspektif pemerintah kita belum secanggih itu.

- **Pasal Terkait *Living Law***

Dalam rilis resmi yang diterima *Magdalene* dari Aliansi Reformasi KUHP, (27/11), pasal ini berbahaya karena kriminalisasi akan semakin mudah. Apa pasal? Dalam aturan ini, ada klausul untuk menuruti pemimpin masing-masing daerah. Karena itulah, perempuan dan kelompok rentan lainnya menjadi pihak yang berpotensi dirugikan dengan adanya pasal tersebut.

- **Pasal Pidana mati**

Legalisasi pidana mati merupakan bentuk perampasan hak hidup manusia yang tidak dapat dikurangi ataupun dicabut oleh siapapun, bahkan oleh negara. Terlebih dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menegaskan, tiap warga binaan, termasuk terpidana mati sebenarnya bisa memperoleh kesempatan untuk bertobat dan menjadi manusia yang lebih baik lagi, tanpa mengurangi esensi kemanusiaannya.

Selain itu, ada beberapa alasan yang membuat pidana mati mesti ditolak. *Pertama*, dari sisi efektifitas hukuman mati itu sendiri. *Kedua*, dalam pelaksanaan hukuman mati, terbuka peluang kesalahan hukum. *Ketiga*, terkait dengan aspek kemanusiaan, terutama hukuman mati merupakan bentuk penghukuman kejam dan tidak manusiawi. Bahwasanya setiap orang punya hak asasi berupa hak untuk hidup yang tak bisa dicabut begitu saja. Dalam konteks ini, jika terbukti seorang terpidana sudah menjalani hukuman selama bertahun-tahun, telah bertobat dan menyesali perbuatannya, bahkan selalu berbuat baik selama menjalani masa tahanan, maka itu perlu menjadi bahan pertimbangan. *People can change*.

- **Pasal Tentang Edukasi Kontrasepsi**

Dalam rilis yang sama disebutkan pasal ini berpotensi mengkriminalisasi pihak yang mengedukasi kesehatan reproduksi. Aturan ini pun berbahaya karena bisa mengkriminalisasi orang tua atau pengajar yang mengajarkan anaknya kesehatan reproduksi, juga pendidikan seks.

- **Pasal Tentang Tindak Pidana Agama**

Pasal ini mengekang kebebasan beragama dan kepercayaan seseorang. Persoalan agama atau hubungan antarmanusia merupakan urusan personal. Apabila RKUHP disahkan, maka urusan transenden seperti agama bisa menjadi urusan publik

5 <https://magdalene.co/story/tolak-ruu-pks-mereka-berlindung-di-balik-kedok-feminisme>

Tolak RUU PKS, Mereka Berlindung di Balik Kedok Feminisme



[Kampanye #TolakRUUPKS di media sosial](#) sering diasosiasikan dengan tingkah laku *buzzer*, yang menyebarkan ideologinya lewat media sosial. Namun, penelitian Ketua Prodi Ilmu Komunikasi

Universitas Indonesia dan Pemerhati Isu Gender, Endah Triastuti bersama timnya menunjukkan hal lain. Para pendengung itu tak ada sangkut pautnya dengan kampanye meresahkan itu.

“Ini lebih dari *buzzer* di industri, tapi lebih ke struktur yang dibangun pihak-pihak dengan ideologi berbeda dari tujuan RUU PKS,” tutur Endah dalam forum diskusi Denpasar 12 berjudul “RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (Mewujudkan Kebijakan Berbasis Bukti dalam Proses Legislasi)”, (28/7).

Menurutnya, tagar tersebut bisa ditarik sejarahnya sejak era pasca-Orde Baru. Ini didukung dengan penelitian bertajuk “*A Hundred Years of Feminism in Indonesia*” (2017) oleh akademisi Gadis Arivia dan Nur Iman Subono. Mereka menyatakan ada perubahan gerakan politik perempuan di Indonesia sesudah Orde Baru yang lebih terfragmentasi berbasis agama. Di saat yang bersamaan, muncul pula gerakan populisme.

Gerakan populisme memiliki kecenderungan menawarkan ideologi yang mereproduksi dominasi terhadap perempuan. Endah menuturkan, terdapat institusi yang berkembang secara organik, tanpa afiliasi tertentu, tapi bergerak secara otomatis karena mengusung narasi yang sama.

“Mereka tidak terafiliasi, tapi di-*grooming* dan berkembang di institusi-institusi organik dengan narasi yang sama, yaitu menolak RUU PKS,” ujarnya.

Beberapa contoh institusinya ialah Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA), Sekolah Pemikiran Islam (SPI), Center for Gender Studies (CGS), dan *feministclass.id*. Usut punya usut, para pendirinya berafiliasi dalam mendirikan institusi tersebut. Ketua AILA Rita H. Soebagio, merupakan penulis buku *Transformasi Menuju Fitrah: LGBT dalam Perspektif Keindonesiaan*. Kemudian, pendiri SPI adalah Akmal Sjafri, seorang aktivis, penceramah, peneliti, penulis, sekaligus pengurus AILA. Sementara CGS dikepalai oleh Rira Nurmaida, salah satu penulis buku *Delusi Kesetaraan Gender* yang dirilis oleh AILA.

Terdapat keragaman pendekatan yang dilakukan. Ada yang beraliansi dengan *ad hoc* dan memiliki posisi formal pada sistem politik negara, kaum menengah lewat organisasi perempuan dan pengajian, maupun akademik dan mahasiswa.

AILA menjadi contoh yang berani mempengaruhi hukum kita, misalnya dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, memberikan saran ke anggota DPR RI tentang RUU KUHP, hingga “curhat” keresahannya perihal LGBT ke Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.

“Berlindung” di Balik Feminisme

Institusi-institusi tersebut dengan gencar “menedukasi” pengikutnya di media sosial tentang bahaya feminisme, LGBT, kesetaraan gender, hingga perlunya menolak RUU PKS, lengkap dengan tagar #TolakRUUPKS dan #RUUPKSBukanSolusi.

Ada unggahan lain yang dapat ditemukan di Instagram, dengan menulis #feministclass di kolom pencarian. Kita akan menemukan berbagai unggahan “[edukasi feminisme dari perspektif Islam](#)”. Salah satu dari institusi tersebut menawarkan para mahasiswa untuk ikut program menulis dan menjadi *content creator* di media sosial. Mereka memproduksi konten yang menolak RUU PKS, mendistorsi definisi gender, hingga *sexual consent*.

Endah menjelaskan, ini lebih buruk daripada *buzzer* karena terdapat proses internalisasi nilai-nilai yang didistorsi pada generasi muda, dan membentuk pseudosains, yakni kepercayaan keliru yang dianggap berdasarkan pada metode ilmiah, dan dapat dipengaruhi oleh informasi yang ditemukan di internet. Dalam konteks ini, mereka cenderung mengabaikan berbagai bukti yang bertentangan dengan pemahaman kelompoknya.

Berbagai institusi tersebut juga turut aktif melakukan diskusi dan kelas terkait gender, feminisme, dan RUU PKS, dengan mayoritas pembicara laki-laki. Sementara dalam pembahasan tersebut dibutuhkan pengalaman dan perspektif perempuan yang disampaikan secara langsung, sehingga tidak mengubah agen utama pembahasan.

Mereka pun berusaha menata ulang marginalisasi dan domestikasi perempuan, serta menafsirkan kesetaraan gender sebagai “musuh” dalam keluarga. Hal ini disebabkan pemahamannya, yang menganggap feminisme memandang keluarga sebagai sumber ketidakadilan dan menyuburkan patriarki, tanpa menyadari penekanan mereka terletak pada “perempuan adalah pelayan laki-laki.”

Ancaman terhadap Pengesahan RUU PKS

Melalui unggahan di Instagram, AILA dan Center for Gender Studies menitikberatkan akar masalah ideologis RUU PKS terletak pada frasa “hasrat seksual” dalam Pasal 1 Ayat 1. Frasa tersebut dianggap sebagai sumber legitimasi berbagai penyimpangan perilaku, seperti perzinahan, pelacuran, dan disorientasi hasrat seksual LGBT.

Dalam perilaku zina, mereka merujuk ke [pembahasan *consent* dalam hubungan seksual](#). RUU ini dianggap akan melegalkan hubungan seks tanpa ikatan pernikahan yang sah secara agama maupun negara, asalkan hubungan tersebut dilakukan tanpa kekerasan atau paksaan.

Padahal, tindak pidana zina telah diatur dalam Pasal 284 KUHP, pun RUU PKS tidak meniadakan pidana terhadap subuh seseorang, sedangkan zina mengarah pada perkawinan dan moralitas. Sementara hubungan seksual yang dilakukan berdasarkan *consent* tidak menimbulkan korban.

Kemudian, mereka masih melihat RUU PKS pro terhadap LGBT dan menganggap ada tuntutan pengakuan kebebasan pribadi. Tujuannya agar pernikahan sesama jenis dilegalkan seperti di beberapa negara lain. Interpretasi itu terbentuk akibat penggunaan frasa “hasrat seksual” dalam naskah dinyatakan tidak terbatas pada heteroseksual atau homoseksual, dan “perilaku homoseksual” tidak dinyatakan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual.

Pemahaman tersebut memicu [diurungkannya urgensi pengesahan RUU PKS](#), karena mengedepankan penerapan sistem polisi moral dalam menegakkan hukum. Penetapan ideologi yang dilakukan hanya berdasarkan sudut pandang agama dan menghakimi perbuatan seseorang, berlandaskan apa yang diyakininya benar dan salah.

Kondisi ini bukan hanya merugikan korban kekerasan seksual, melainkan juga masyarakat dengan orientasi seksual selain heteroseksual, yang menurut mereka menyimpang dan layak dipidanakan, karena keberadaannya dianggap sebagai ancaman.

6

<https://magdalene.co/story/hukum-soal-pembebasan-pemerksa>

Masih Banyak Negara Ramah pada Pemerksa



Bill Cosby, pemerksa yang juga merupakan komedian sohor Hollywood, bebas dari penjara, (30/6) lalu. Putusan bebas ini keluar usai Mahkamah Agung Pennsylvania membatalkan hukumannya pada 2018 atas serangan seksual terhadap Andrea Constand, mantan pekerja Temple University, di rumahnya di Philadelphia pada 2004. Bebasnya Bill Cosby menjadi ironi dalam pengadilan kriminal tingkat tinggi Amerika Serikat (AS) di [era #MeToo](#). Apalagi hingga kini, tak kurang dari 50

perempuan mengaku dilecehkan, dibius dan diperkosa, atau mengalami kekerasan seksual dalam beragam bentuk oleh Cosby.

Alasan pembebasan Cosby adalah karena sebelumnya, aktor *The Cosby Show* itu telah membuat kesepakatan *non-prosecution* dengan jaksa wilayah 15 tahun silam. Itu akan mencegah Cosby didakwa secara pidana berulang kali dalam kasus tersebut. Karena putusan inilah, pria berusia 83 tahun itu akhirnya hanya menjalani hukuman penjara 10 tahun hanya dalam dua tahun.

Fenomena pembebasan pelaku kekerasan seksual sebetulnya tak hanya sekali terjadi di dunia. Awal tahun ini, publik Korea Selatan *muntab* setelah residivis Cho Doo-soon, [pemerkosanya anak](#), dibebaskan dari hotel prodeo setelah menjalani hukuman 12 tahun. Kejahatan Cho yang memukuli secara brutal dan memperkosa anak-anak berusia 8 tahun di toilet Gereja Ansan, sebelah barat daya Seoul, mendapat “pemakluman” dari hukum setempat. Pasalnya, Cho melakukan itu dalam kondisi mabuk. Di Negeri K-Pop itu, hukuman bagi kejahatan yang terjadi karena berada di bawah pengaruh alkohol akan dihukum lebih ringan, mengacu pada Pasal 10 ayat (2) “Sim Sin Mi Yak”. Penyalahgunaan zat termasuk alkohol yang dikonsumsi Cho, dalam hal ini dikategorikan mengganggu mentalnya.

Di Indonesia, pembebasan pelaku kekerasan seksual sudah jamak terjadi dalam konteks hukum kita. Pada 2019 silam, pria Cibinong, HI (49) memperkosa Jeni dan Joni. Joni, anak penyandang disabilitas intelektual, pertama kali disodomi HI saat usianya masih 12 tahun. Sama seperti adiknya, Joni juga diperlakukan lancung berkali-kali, terakhir pada Mei 2018. Ia dibebaskan dari semua tuduhan, kendati di pengadilan sudah mengakui perbuatannya. Di Aceh, sebelum diamuk masyarakat, MA, pria pelaku pemerkosaan atas anak kandungnya sendiri di sempat dibebaskan pengadilan. Keputusan itu dibatalkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung.

Yang tak kalah janggal dari hukum Indonesia adalah ketika [korban pemerkosaan di\(ter\)paksa menikah](#) dengan pemerkosanya demi alasan menutup aib. Di Sorong, Papua Barat, Mei 2016, pemerkosa siswa SMP berusia 14 tahun tak diproses hukum lantaran pihak korban dan pelaku bersepakat menyelesaikan kasus itu melalui jalur kekeluargaan atau pernikahan. Dalam persyaratannya kepada *Antara*, polisi setempat menyebut, kasus dihentikan karena seks dilakukan atas dasar suka sama suka. Hal serupa yang tak kalah membetot perhatian publik adalah tawaran menikah dari anak DPRD Bekasi yang memperkosa anak-anak di bawah umur tahun ini.

Pemerkosaan Tak Dianggap Kejahatan

Pemerkosaan selalu bicara soal [ketimpangan kuasa](#). Terlepas dari apapun namanya, terma pemerkosaan mestinya menihilkan elemen yang bersifat seksual, kata-kata menggoda, dan sejenisnya. Sebab, hal yang sudah dipastikan tak absen dalam pemerkosaan adalah intimidasi, kekerasan fisik, dan ancaman. Hal ini hanya bisa dimungkinkan ketika pelaku dan penyintas berada dalam kondisi tak setara. Umumnya dilakukan oleh lelaki yang menempati posisi lebih kuat atau dominan ketimbang korban. Ketimpangan kuasa pun tak hanya dalam ranah fisik, tapi juga posisi dan status sosial, pekerjaan, atau kedekatan dengan pemerintah.

Sayangnya, di banyak negara, definisi pemerkosaan ini sering memasukkan unsur kehormatan atau moralitas. Sebuah istilah yang menunjukkan hasrat seksual alih-alih ketimpangan kuasa. Hal ini berdampak pada melempemnya penindakan pada pemerkosa. Pun, penyelesaian kasus pemerkosaan sering kali disederhanakan sebatas mau mengawini korban atau tidak, suka sama suka atau tidak. Padahal, pemerkosaan adalah pemerkosaan, eksesnya akan selalu traumatik untuk korban.

Dalam laporan bertajuk *The Global Rape Epidemic* (2017) yang disusun oleh Equality Now disebutkan, masih banyak sekali negara yang permisif terhadap kejahatan pemerkosaan. Setidaknya ada 15 negara yang menganggap kasus pemerkosaan bukan isu hukum, melainkan isu moralitas. Negara-negara itu di antaranya, Afghanistan, Belgia, Cina, India, Indonesia, Yordania, Luksemburg, Belanda, Nigeria, Pakistan, Palestina, Peru, Singapura, Taiwan, dan Yaman.

Konsekuensi dari hukum yang berangkat dari [aspek moralitas](#) adalah, perempuan sebagai korban pemerkosaan akan selalu menjadi pihak yang rugi. Bahkan lebih sering mereka yang dianggap bertanggung jawab jika pemerkosaan terjadi padanya. Pemerkosaan di malam hari selalu dibelokkan

ke isu: Hanya perempuan tak baik-baik yang keluyuran tengah malam. Pemerksaan terhadap pekerja seks juga disederhanakan dengan sindiran: Salah sendiri berpakaian terbuka.

Yang lebih mengkhawatirkan lagi dari hukum-hukum tersebut, termasuk yang di Indonesia adalah kemungkinan jalur damai pernikahan untuk pemerksa. Dalam laporan Equality Now tersebut, ada 9 dari 82 yurisdiksi negara di dunia yang memungkinkan pelaku pemerksa untuk menikahi korbannya. Mereka adalah Bahrain, Irak, Yordania, Kuwait, Lebanon, Palestina, Filipina, Tajikistan, dan Tunisia.

Jika opsi ini tak diambil, maka pelaku bisa dibebaskan dari hukuman ketika kedua belah pihak mencapai penyelesaian dengan uang tutup mulut. Ada 12 negara yang menerapkan ini dalam hukum pidana mereka, yakni Belgia, Kroasia, Irak, Yordania, Kazakhstan, Lebanon, Palestina, Nigeria, Rumania, Rusia, Singapura, dan Thailand. Sayangnya, apa yang dipandang sebagai penyelesaian kerap tak adil karena korban masih dianggap di bawah umur, sehingga belum bisa membuat keputusan sendiri. Pun, penyelesaian ini cenderung dipaksakan karena berbagai faktor: Stigmatisasi, reviktimisasi, menjaga nama baik, dan intimidasi dalam beragam bentuk.

Bagaimana dengan Hukum Indonesia?

Indonesia tak memiliki dasar hukum jelas dan adil yang mengatur kejahatan pemerksaan. Dalam [Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana \(RKUHP\)](#), alih-alih menindak tegas pelaku pemerksaan, negara justru mengurus wilayah privat warganya dengan menyusun pasal perzinahan atau larangan aborsi termasuk untuk korban pemerksaan sekalipun.

Sementara, bab pemerksaan hanya diatur secara sempit dalam Bab XIV Pasal 281 sampai Pasal 303 KUHP. Beberapa kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam bab ini antara lain, perksaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP dan perbuatan cabul yang diatur dalam Pasal 289 sampai Pasal 296 KUHP.

Pasal 285 KUHP menyatakan: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perksaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Aturan ini tak relevan karena syarat mengkuualifikasikan kejahatan seksual masuk pemerksaan atau bukan, relatif sulit dibuktikan karena harus mencakup kekerasan atau ancaman kekerasan. Padahal dalam kondisi tertentu, korban seringkali membeku ketika pemerksa melakukan kejahatannya. Ini tentu tak bisa ditafsirkan sebagai suka sama suka atau tak menolak.

Pun, modus operandi pemerksaan pun berkembang, seperti membius atau membuat mereka pingsan, dan celaknya hukum kita tak menggolongkan ini sebagai pemerksaan. Selain itu, kekerasan seringkali dibatasi sebagai kekerasan fisik. Sehingga, itu mesti lewat pembuktian visum yang mana tak cocok digunakan ketika korban baru berani melaporkan setelah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ancaman kekerasan seperti dipecat dari pekerjaan, tak diluluskan kuliah, kendati bikin trauma, juga tak bisa dijadikan alasan menyeret pemerksa.

Berikutnya, pemerksaan hanya bisa dilakukan oleh pria ke korban perempuan. Padahal dalam praktiknya, [pemerksaan bisa menimpa siapa saja](#), tanpa disekat oleh jenis kelamin atau gender tertentu. Yang ketiga, masih terkait dengan poin sebelumnya, pemerksaan ditafsirkan sesempit persetubuhan alias penetrasi penis ke vagina. Ini makin menandakan bahwa pemerksaan yang diatur dalam RKUHP hanya mengandaikan dilakukan oleh lelaki saja atau pemerksaan sodomi dikecualikan.

Keempat, pemerksaan hanya dapat dilakukan oleh seorang pria terhadap perempuan yang tak terikat perkawinan. Dari sini kita mendapat kesan bahwa hukum bisa saja permisif jika pemerksaan dilakukan terhadap istri atau suami sendiri. Padahal, apapun relasinya, menikah atau tidak, memaksa seseorang berhubungan seks adalah pemerksaan. Titik.

Kalau sudah begini, negara kita membutuhkan payung hukum yang serius untuk menindak pemerksaan. [RUU Penghapusan Kekerasan Seksual \(PKS\)](#) salah satunya, tapi sayang dalam

praktiknya, RUU ini terus-menerus digembosi di Parlemen. Wajar saja jika kemudian Indonesia dipandang ramah pada pemerkosa, *lha wong UU yang menghukum pemerkosanya aja enggak ada.*

7 <https://magdalene.co/story/jalan-mundur-draf-ruu-pks-pasal-pasal-penting-dipangkas-judul-diubah>

Jalan Mundur Draft RUU PKS: Pasal-pasal Penting Dipangkas, Judul Diubah



Perjalanan pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah [memasuki babak baru](#). Belum lama ini, Badan Legislatif (Baleg) DPR mempresentasikan draft baru yang isinya disesalkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS). Pasalnya, draft versi Baleg ini menggeser berbagai aspek substansial yang mereka perjuangkan untuk dikukuhkan dalam UU.

Dari 128 pasal yang ada dalam draft RUU PKS versi Masyarakat Sipil per September 2020, hanya 43 pasal yang dimasukkan dalam draft versi Baleg. Jenis tindak pidana kekerasan seksual yang tadinya berjumlah sembilan, didiskon Baleg menjadi hanya empat. Tidak hanya itu, hal lain yang menurut KOMPAKS krusial namun diganti oleh Baleg adalah judul UU, yakni menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

“Proses pembahasan [di Baleg] ini adalah sebuah progres yang baik, tapi perubahan judul dan penghapusan elemen-elemen kunci RUU PKS adalah kemunduran bagi pemenuhan dan perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual,” ujar Naila Rizqi, perwakilan dari KOMPAKS dalam rilis pers mereka.

Perubahan Nama RUU dan Penggantian Terminologi Perkosaan

Menurut Naila, perubahan judul RUU ini mengesampingkan tujuan awal yang diusung para penggagas RUU PKS. Sejatinya, RUU ini diharapkan mampu menghapus kekerasan seksual secara holistik dan komprehensif. Tetapi orientasi RUU ini menjadi lebih fokus ke penindakan pelaku saja begitu judulnya diubah.

“Ketika judulnya diubah jadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kecil kemungkinannya untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual secara komprehensif. Elemen-elemen penting yang tadinya di RUU PKS tidak muncul dalam draft versi Baleg ini karena titik beratnya ada pada tindak pidana sehingga urusan pemulihan korban diabaikan. Padahal, RUU PKS hadir karena penanganan secara pidana enggak menjawab kebutuhan korban,” papar Naila kepada *Magdalene*.

Ia menambahkan, dalam media ada pihak yang menganggap kata “penghapusan” itu terlalu abstrak. Asumsi ini dipertanyakannya mengingat di Indonesia sudah lebih dulu ada UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan tidak dipermasalahkan.

“Begitu juga dengan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kenapa kata ‘pemberantasan’ tidak dianggap abstrak juga? Toh kata memberantas kurang lebih sama dengan menghapus,” Naila berkomentar.

Dalam rilis persnya, KOMPAKS juga menyayangkan [penggantian kata “perkosaan”](#) menjadi “pemaksaan hubungan seksual”. Menurut mereka, penggunaan terminologi selain perkosaan dalam rangka penghalusan bahasa akan berdampak negatif terhadap pemaksaan peristiwa itu, menghambat pemenuhan hak korban, dan melanggengkan diskriminasi serta ketidakadilan bagi korban dalam proses peradilan dan di masyarakat.

Menanggapi persoalan terminologi ini, anggota Baleg dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Taufik Basari menyatakan, keputusan mengubah judul RUU ini tidak lepas dari upaya Baleg mencari jalan tengah dalam pembahasannya.

“Kami melihat ini sebagai bentuk akomodasi atau jalan tengah ketika ada yang menginginkan istilah penghapusan kekerasan seksual dan ada yang ingin memakai terminologi ‘kejahatan seksual’ di Baleg. [Masukan ini] Dikombinasikan, kekerasannya tetap ada, tetapi kejahatannya juga diakomodasi dengan [kata] tindak pidana,” ujar Taufik kepada *Magdalene*.

“Sepanjang judul ini tidak membuat substansi dasarnya berubah, tidak ada masalah. Ini supaya [anggota-anggota Baleg] bisa menerima dan tujuan agar RUU ini digolkan tercapai.”

Adapun terkait terminologi perkosaan, Taufik menyatakan hal ini dapat dipahami karena hal tersebut sudah diatur dalam KUHP.

Pasal-pasal dan Jenis Kekerasan Seksual yang Dipangkas

Dalam draf RUU versi Baleg, salah satu bab yang dihilangkan dari draf awal RUU PKS terkait dengan hak-hak korban. Sekalipun hal itu disinggung, hanya ada 1 bagian yang memuatnya yakni di pasal 1 angka 12 yang menyebutkan, “***Hak korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh korban, dengan tujuan mengubah kondisi korban yang lebih baik, bermartabat, dan sejahtera yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban yang multidimensi, berkelanjutan, dan partisipatif***”.

Ketiadaan pengaturan terperinci mengenai hak-hak korban akan mempersulit mereka dalam mendapatkan perlindungan dan pemulihan setelah mengalami kekerasan seksual.

Di samping itu, draf versi Baleg juga tidak mengakomodasi perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) dan penyandang disabilitas. Padahal realitasnya, angka KBGO terus bertambah berdasarkan laporan dari SAFEnet. Tahun 2020, ada 620 laporan kasus KBGO yang mereka terima dan angka ini sepuluh kali lebih besar dari tahun 2019. Sementara, dalam penanganan kasus kekerasan seksual dengan [korban penyandang disabilitas](#), semestinya hukum yang ada mengakomodasi kebutuhan khusus mereka yang berbeda-beda. Ketiadaan pengaturan yang jelas dalam draf versi Baleg akan menghambat pencapaian keadilan bagi mereka yang memiliki keterbatasan ini.

UU yang ada sekarang, yang dianggap bisa dipakai untuk menangani kasus KBGO dan kasus dengan korban penyandang disabilitas seperti UU ITE dan UU tentang Penyandang Disabilitas belum cukup untuk secara spesifik melindungi mereka dari tindak kekerasan seksual.

“UU ITE itu pedang bermata dua untuk urusan KBGO. Banyak sekali korban KBGO yang malah dijadikan tersangka dengan memakai UU ITE karena UU ini tidak berpihak pada korban. Lalu, substansinya [UU ITE] juga bukan tentang kekerasan seksual, melainkan tentang kesusilaan. Padahal, kekerasan seksual bukan soal kesusilaan, ini tentang melanggar integritas dan privasi seseorang,” terang Naila.

Jenis kekerasan seksual yang dipangkas menjadi problem besar lainnya. Draft versi Baleg hanya menyebut empat jenis kekerasan seksual yakni pelecehan seksual (fisik dan nonfisik), [pemaksaan alat kontrasepsi](#), pemaksaan hubungan seksual, dan eksploitasi seksual. KOMPAKS menilai hal ini

mengindikasikan invalidasi terhadap pengalaman korban kekerasan seksual serta pengabaian terhadap hak mereka.

Menanggapi hal ini, Taufik menyatakan pihaknya tengah mempelajari apakah jenis kekerasan seksual lain yang tidak disebutkan dalam draf versi Baleg bisa masuk dalam satu jenis kekerasan tertentu.

“Apakah jenis kekerasan seksual tertentu unsurnya bisa terpenuhi dengan unsur delik antara empat [jenis kekerasan seksual] ini. Misalnya, pemaksaan hubungan seksual apakah juga bisa mengakomodasi pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual. Atau perbudakan seksual apakah bisa masuk eksploitasi seksual,” kata Taufik.

Taufik menambahkan, ada jenis-jenis kekerasan seksual lain berpotensi menimbulkan pro-kontra dalam pembahasannya. Contohnya pemaksaan perkawinan dan pemaksaan aborsi. Kedua hal ini akan sulit untuk diakomodasi melalui empat jenis kekerasan seksual yang dirumuskan dalam draf versi Baleg.

Sementara untuk hal-hal lain yang tidak kontroversial menurutnya masih bisa dimasukkan dalam pembahasan draf ini di kemudian hari.

“Dalam rapat kemarin, saya juga sempat sampaikan itu supaya KBGO bisa dimasukkan, begitu juga dengan perlindungan penyandang disabilitas. Potensi untuk dimasukkan juga besar karena ini tidak terlalu pro-kontra,” ungkap Taufik.

Masih Ada Harapan

Menurut Taufik, masih ada harapan akan berubahnya draf versi Baleg ini. Pasalnya, draf yang disinggung dalam rilis KOMPAKS tersebut merupakan draf awal hasil kombinasi masukan-masukan yang diterima oleh tenaga ahli (TA) Baleg.

“Kalau istilah ketua panitia kerjanya, ini proses dialog. Menurut TA Baleg dan ketua panja, ini upaya membuat RUU ini bisa maju dulu supaya yang menolaknya bisa menerima bahwa masukan-masukannya [mereka] kan sudah diterima, tidak seluruhnya ditolak. Seperti semacam rumusan jalan tengah supaya ini bisa maju,” papar Taufik.

Draf awal ini akan ditanggapi oleh masing-masing fraksi yang akan memberikan pandangannya secara tertulis. Masukan-masukan mereka kemudian akan diolah oleh TA Baleg untuk merumuskan draf-draf berikutnya. Setelah ada pembahasan dan muncul kesepakatan bersama, anggota Baleg akan dimintakan pendapatnya, apakah setuju atau tidak terhadap draf terakhir yang dibuat.

“Kalau mayoritas setuju, maka draf itu akan dibawa ke pimpinan untuk dibahas di badan musyawarah dan ditetapkan sebagai draf RUU usul DPR. Setelah itu baru akan dikirim ke presiden,” jelas Taufik.

Setelah diterima pemerintah, bila ada pasal ayat atau huruf yang tidak mereka setuju, mereka akan mengajukan keberatannya dan alternatifnya. Atau, kalau pemerintah merasa ada yang kurang (tidak diakomodasi dalam draf tersebut), pemerintah bisa mengusulkannya. Intinya, antara DPR dengan pemerintah harus ada kesepakatan sebelum RUU disahkan menjadi UU.

Proses yang panjang ini mendatangkan harap-harap cemas tersendiri bagi para pendukung RUU PKS. Namun, jika pahitnya RUU yang disetujui adalah versi yang sudah dipangkas dan diubah oleh Baleg ini, Naila mengatakan masyarakat bisa menempuh upaya hukum lain supaya tujuan awal RUU PKS tercapai.

“Jalan yang bisa ditempuh adalah mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Jalur lainnya, minta perubahan lagi, [revisi UU-nya](#) melalui *legislative review*, baik lewat pemerintah atau DPR, tapi ya panjang lagi jalannya. Yang jelas kita enggak mungkin bisa terima produk UU yang jauh *banget* dari harapan. Enggak mengubah apa pun jadinya,” kata Naila.

Ahli: RUU PKS Sejalan dengan Ajaran Islam, Beri Perlindungan Besar bagi Korban



Salah satu penolakan paling keras bagi pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) datang dari kelompok Islam konservatif, yang menilai aturan ini berpotensi melegalkan zina dan aborsi, yang jelas-jelas dilarang agama. Sementara itu, kasus kekerasan seksual di Indonesia begitu tinggi dan selalu meningkat setiap tahun, sementara perangkat hukum yang ada tidak memadai.

Akademisi Islam Yulianti Muthmainnah dari Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Ahmad Dahlan Jakarta, menekankan bahwa [RUU PKS tidak bertentangan dengan ajaran Islam](#) karena Islam tidak membenarkan segala bentuk kekerasan seksual. Islam bahkan mengatur hukuman yang jelas terhadap para pelaku kekerasan seksual dan sangat melindungi para korban, ujar Ketua Pusat Studi Islam, Perempuan, dan Pembangunan (PSIPP) ITB Ahmad Dahlan itu.

“Urgensi RUU PKS untuk disahkan itu tinggi, terlebih bila melihat kondisi kekerasan seksual di Indonesia yang sudah banyak memakan korban, tapi belum terdapat peraturan jelas yang bisa menjerat pelaku,” ujar Yulianti, dalam *webinar* bertajuk ‘Ambil Bagian! Bersama Lawan Kekerasan Seksual’ yang diselenggarakan oleh [The Body Shop Indonesia](#), Rabu (27/1).

Ia menambahkan, ada kekosongan hukum yang besar di Indonesia terkait kekerasan seksual. Definisi kekerasan seksual dalam UU yang ada terlalu sempit sehingga banyak pelaku kekerasan seksual bisa bebas, ujarnya.

“Di dalam dunia Islam sendiri, sebuah konferensi internasional menyatakan bahwa perempuan korban (pemeriksaan) itu boleh melakukan aborsi. Ini adalah panggilan bahwa sesungguhnya Islam selalu melindungi korban,” kata Yulianti.

Nabi Muhammad Mendengarkan dan Mempercayai Korban

Ia memaparkan sebuah riwayat tentang Nabi Muhammad, bagaimana beliau melindungi korban kekerasan seksual dan tidak membiarkan pelaku bebas tanpa sanksi.

“Pada zaman Nabi, ada seorang perempuan yang mengadu ke Nabi kalau dia diperkosa (di tengah jalan menuju masjid). Nabi langsung mengumpulkan sahabat untuk mencari pelaku. Ini menunjukkan bagaimana Nabi sangat mendengarkan dan mempercayai kesaksian korban,” ujar Yulianti.

“*Util amri* (pemimpin dan negara) memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan. Menurut Islam, bila ada yang melenceng di negaramu, ubahlah dengan kuasamu,” ia menambahkan.

Menurut Yulianti, pesan Islam yang paling nyata mengenai kekerasan seksual ada dalam Surat An-Nur ayat 30, bahwa perintah Allah yang paling nyata adalah menyuruh laki-laki untuk menundukkan pandangan dari apa yang bukan hak mereka, termasuk perempuan yang bukan menjadi istri atau keluarganya.

“Selama ini kan perempuan yang disalahkan, padahal jelas Allah menyuruh laki-laki menundukkan pandangan,” ujarnya.

Korban Kekerasan Seksual Memilih Diam

Kegagalan masyarakat dan negara dalam memberi rasa aman dan perlindungan hukum bagi penyintas kekerasan seksual, serta adanya budaya menyalahkan korban telah membuat banyak penyintas kekerasan seksual memilih diam. Hal itu dialami musisi dan aktivis Kartika Jahja, yang mengalami pemerkosaan saat ia berusia enam tahun, dan mengalami trauma, depresi, dan gangguan kecemasan, sampai melakukan percobaan bunuh diri.

“Sampai saya berani bercerita itu prosesnya tidak mudah. Dua puluh lima tahun lebih (hal itu) saya simpan sendiri, karena saya tahu di masyarakat kita ini banyak stigma, yang disalahkan korbannya. Dan saya merasa tidak akan mendapat keadilan, karena tidak ada perangkat hukum yang bisa melindungi saya,” ujar Kartika.

Wawan Suwandi dari Yayasan Pulih, lembaga bantuan psikososial bagi penyintas kekerasan, mengatakan bahwa ulgur masyarakat yang kerap melakukan *victim blaming* terhadap korban serta tidak menganggap kekerasan seksual sebagai masalah serius bisa membuat kondisi korban semakin buruk.

Ia menjelaskan beberapa kekhasan yang umum dirasakan korban kekerasan seksual, seperti *shock*, dikuasai rasa malu, sampai menyalahkan diri sendiri. Karenanya, [dukungan dari orang-orang terdekat](#) seperti keluarga dan teman, sangat penting dalam proses pemulihan penyintas, ujar Wawan.

“Kalau orang terdekat malah menyalahkan, belum lagi di media sosial, bilang bahwa dia itu aib, akan semakin parah kondisinya. Memaksa korban bercerita ketika dia belum siap juga sama dengan mengorek luka lama yang dia rasakan,” ujarnya.

“Sehingga, kalau korban tidak melapor atau tidak langsung melapor itu bukan berarti kekerasan seksual itu tidak terjadi. Tapi karena kondisi tiap korban itu berbeda. Ada yang bisa langsung bercerita dan ada yang tidak,” ia menambahkan.

Pendidikan Seks Sejak Dini untuk Menghalau Ketabuan

Ratu Ommaya, Public Relations and Community Manager The Body Shop Indonesia, menekankan pentingnya edukasi bagi semua. The Body Shop Indonesia sendiri telah meluncurkan kampanye “Semua Kampanye “Semua Peduli, Semua Terlindungi #TBSFightForSisterhood”, bekerja sama dengan Yayasan Pulih dan *Magdalene*.

“Beberapa teman (pegawai) di *store* The Body Shop telah mengalami kekerasan seksual. Sebagian besar [karyawan](#) kami juga perempuan. Hal yang sering dilupakan dalam hal ini adalah pentingnya edukasi. Banyak yang tidak tahu kekerasan seksual itu apa. Apalagi banyak hoaks yang membuat ini menjadi bias,” ujarnya.

Penulis dan aktivis gender, Kalis Mardiasih mengatakan, percakapan dan edukasi mengenai seksualitas selalu dianggap tabu dalam masyarakat sehingga banyak orang salah memahami atau menolak untuk memahami isu kekerasan seksual.

Akibatnya, anak-anak dan remaja tidak memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai seksualitas, termasuk mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap diri sendiri dan orang lain,

ujar Kalis. Bahkan, sebuah riset mengungkap bagaimana banyak remaja yang merasa takut dimarahi orang tuanya apabila mereka menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas, lanjutnya.

“Anak-anak muda itu menyebut alat kelamin *aja* pakai sebutan lain. Padahal masa remaja adalah masa yang paling tepat untuk membicarakan seksualitas. Kenapa sih ketika kita bicara seksualitas selalu dikorelasikan dengan pornoaksi? Padahal ini kan tentang tubuhmu yang setiap hari kamu bawa-bawa,” kata Kalis.

Ia mendorong pentingnya pendidikan seksual sejak dini agar masyarakat memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan seksualitas, termasuk kekerasan seksual.

“Keunggulan RUU PKS ini adalah mengatur soal pemberian pendidikan seks di sekolah dan kampus,” tambahnya.

9

<https://magdalene.co/story/kaukus-perempuan-himpun-strategi-untuk-sahkan-ruu-pks>

Kolaborasi banyak pihak dibutuhkan untuk menghimpun dukungan dari pemegang kepentingan dan masyarakat terhadap RUU PKS.



Dari kekhawatiran tumpang tindih dengan produk perundangan lain, sampai soal istilah dan mispersepsi, serta ketakutan menjadi pihak yang dituntut. Tantangan-tantangan ini muncul di dalam internal parlemen dalam proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), membuat penggalangan dukungan serta pembuatan strategi yang tepat menjadi krusial saat ini.

Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP RI) adalah salah satu pihak yang mendorong pengesahan RUU PKS ini menjadi UU. Anggota Dewan Pakar KPP RI, Rahayu Saraswati Djohadikusumo mengatakan, perjuangan untuk mendorong para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari berbagai fraksi tidak mudah. Ia berkaca dari pengalamannya sewaktu menjabat anggota Komisi VIII, yang membidangi isu agama, sosial, dan bencana alam, dari fraksi Partai Gerindra pada periode lalu.

“Hal yang harus dimengerti kawan-kawan yang mau melobi tentang RUU, sangat penting mengerti siapa yang harus ditargetkan karena tidak semua anggota DPR ada di komisi/panja/pansus tersebut. Ini jadi hal yang sangat sulit untuk diidentifikasi,” kata Rahayu, yang biasa dipanggil Sara itu.

Ia berbicara dalam diskusi daring antara KPP RI dan The Body Shop Indonesia, yang bekerja sama dengan *Magdalene*, Makassar International Writers Festival (MIWF), dan Yayasan Pulih pada Kamis (4/2) lalu. Diskusi ini juga dihadiri anggota Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan beberapa aktivis.

Menurut Sara, penting untuk mencari orang-orang yang benar-benar berdedikasi memperjuangkan RUU PKS di DPR karena keberadaan mereka penting untuk menghadapi anggota DPR di posisi

strategis seperti pimpinan Badan Legislasi (Baleg) atau yang terlibat di Komisi VIII di mana RUU PKS dibahas.

“Di Komisi VIII, tantangannya adalah *game of numbers*. Ada berapa banyak suara mendukung kita? Memang kelompok kontra kecil, tapi kalau kuat suaranya dan bisa *influence* orang-orang dan memperbesar suara itu, akhirnya anggota-anggota lain yang di persimpangan terpengaruh,” ujarnya.

Ia mengatakan, di partai mana pun, suara konstituen akan memengaruhi pengambilan keputusan partai karena suara tersebut akan berdampak pada elektabilitas mereka di Pemilu mendatang.

[Suara kontra terhadap RUU PKS](#) berasal dari laki-laki yang takut mereka akan dikenakan pasalnya jika RUU ini lolos, ujar Sara, atau takut RUU itu akan digunakan untuk mencemarkan nama baik mereka sebagai pejabat dengan tuduhan yang keliru.

Namun, berdasarkan pengalaman Sara, ada rekan perempuan dari partai lainnya yang juga menolak RUU ini, sehingga pro-kontra RUU PKS bukan perkara gender semata, melainkan ideologi.

“Mereka sangat terancam dengan keyakinan mereka dan mereka merasa apa yang kita perjuangkan sangat bertolak belakang dengan yang diajarkan kepada mereka.

Pada akhirnya, dalam politik, dibutuhkan *bargaining chip* agar RUU PKS bisa disahkan, ujarnya.

Senada dengan Sara, aktivis perempuan dan pengacara Valentina Sagala menyatakan pentingnya untuk menghimpun dukungan dari para anggota DPR.

“Meskipun pada periode lalu yang menolak secara eksplisit hanya satu fraksi, kenyataannya dari 22 anggota panja (panitia kerja), kita hanya punya segelintir orang untuk mendukung RUU PKS. Selebihnya sangat sulit sekali dipegang janjinya. Jadi, *ngomong* di depan tapi nanti di rapat tertutup beda lagi,” ujar Valentina, perwakilan Tim Substansi Jaringan Masyarakat Sipil untuk RUU PKS serta pendiri Institut Perempuan.

RUU PKS Tumpang Tindih dengan Produk Perundangan Lain?

Salah satu tantangan yang menghambat pengesahan RUU PKS adalah kekhawatiran bahwa regulasi ini akan tumpang tindih dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih dalam proses pembaruan di DPR, ujar Eva Kusuma Sundari, anggota Dewan Pakar KPP RI.

“Ketika nanti di dalam Baleg itu akan dibenturkan dengan RKUHP yang sudah merangkum beberapa poin dari RUU PKS, membuat seakan-akan RUU PKS tidak perlu ada lagi,” ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) itu.

Padahal, menurut Lena Mukti, yang juga anggota Dewan Pakar KPP RI, kepidanaan dalam RKUHP tidak cukup untuk mencakup berbagai tindak kekerasan seksual sebagaimana dirumuskan dalam RUU PKS.

“Ini [RUU PKS] adalah undang-undang *lex specialis*, jadi bisa mengatur sendiri tentang pidana. Ada kekhawatiran dari kelompok yang tidak setuju, yang sebenarnya kelompoknya kecil, tapi suara mereka sangat kencang dan sangat berkelindan dengan urusan pemilihan presiden,” ujar Lena.

Mantan komisioner Komnas Perempuan, Sri Nur Herawati mengatakan, RUU PKS justru melengkapi UU yang sudah ada sehingga tidak membuat tumpang tindih.

“Dalam regulasi yang sudah ada, penanganan kasus kekerasan seksual tidak memperhatikan akar masalah kekerasan seksual, yakni ketimpangan relasi kuasa dan gender karena tidak diakui di UU. Hal inilah yang membuat banyak kasus yang penanganannya terhenti,” ujarnya.

Masalah Istilah dan Substansi dalam Pembahasan RUU PKS

Isu lain yang [memunculkan perdebatan di DPR](#) adalah tentang judul atau istilah yang dipakai dalam RUU PKS serta definisi-definisi di dalamnya. Ada keinginan sebagian fraksi untuk mengubah judul RUU dari “Penghapusan Kekerasan Seksual” menjadi “Perlindungan Korban Kekerasan Seksual”, atau “Penghapusan Kejahatan Seksual”.

Masalah substansi menjadi isu lain yang mesti dipikirkan untuk menghadapi narasi kontra terhadap RUU PKS di DPR, ujar Sri. Ia mengatakan, ada enam elemen kunci yang harus tetap dipertahankan dalam RUU ini: Pencegahan, sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual, [pemulihan korban](#), bentuk pidana termasuk restitusi, pelatihan sumber daya manusia di institusi penegak hukum, serta pemantauan implementasi UU.

“Tentang pidananya, selama ini hanya mengutamakan penjara. Tetapi, kami sekarang juga menerapkan *double track system*, yaitu pemulihan pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi,” jelas Sri.

Valentina Sagala mengatakan, pendukung RUU PKS mesti dapat menjawab kenapa RUU PKS ini penting dalam rapat-rapat pembahasan mendatang, yakni karena [ada kekosongan hukum](#).

“Kita harus sangat strategis untuk memberitahu bahwa kita butuh RUU ini karena terjadi kekosongan hukum di bagian mananya,” ujarnya.

Salah satu strategi penting yang ia usulkan untuk mengegolkan RUU PKS adalah [menghadirkan suara penyintas](#) dalam pembahasan di DPR. Valentina mengatakan, pendekatan berbasis bukti berupa testimoni penyintas akan memiliki kekuatan lebih dibandingkan suara akademisi atau naskah lainnya yang diajukan ke para anggota DPR.

“Maka, posisi teman-teman pengada layanan teman-teman *crisis center* itu *very strategic* untuk hadir bersama. Media juga biasanya menjelang pembahasan semua akan mencari *survivor*, jadi pendekatannya *storytelling* dari penyintas yang menceritakan sebenarnya problemnya apa,” ujar Valentina.

Pada periode lalu, Komnas Perempuan sempat menyiapkan penyintas untuk berbicara. Tetapi Sri mengatakan, pihak Komisi VIII belum juga memberikan jadwal untuk bertemu penyintas.

Kendati demikian, pihak Komnas Perempuan melalui komisioner Veryanto Sitohang menyatakan akan tetap berusaha menjadwalkan audiensi penyintas yang didampingi lembaga layanan dengan anggota Baleg di kemudian hari.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/963365455&color=%23f5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true&visual=true

[Magdalene's Mind · Mengapa Pengesahan RUU PKS Mendesak?](#)

Kolaborasi Tim Substansi, Kampanye, dan Media

Kompleksitas perjuangan untuk mengegolkan RUU PKS menuntut adanya kerja sama dari berbagai pihak, mulai dari tim substansi, tim kampanye, dan juga pihak media.

“Saya pikir, antara tim kampanye dengan kerja-kerja substansi harus ketemu, sinkron. Jangan sampai nanti kampanye yang tinggi banget, sementara kita di sini sudah menyesuaikan substansi, apa ada yang sudah tercakup di undang-undang yang lain,” ujar Valentina.

Veryanto mengatakan, pihaknya sebagai tim kampanye berupaya melakukan pendekatan dengan berbagai kalangan masyarakat, termasuk [berdiskusi dengan anak-anak muda](#) dan di daerah-daerah yang mayoritas menolak RUU PKS, untuk menyampaikan substansi sebenarnya dari RUU tersebut. Hal ini dilakukan Komnas Perempuan untuk menangkal banyaknya miskonsepsi yang beredar di masyarakat.

“Tentu kami berdiskusi dengan membawa data-data jumlah korban karena ini cukup efektif untuk menggugah kesadaran mereka. Kami terus berupaya mengajak sebanyak-banyaknya kolaborasi dan juga mendengar pendapat para ahli seperti pada forum ini,” kata Veryanto.

Untuk mendukung pengesahan RUU PKS, The Body Shop Indonesia sebagai salah satu perwakilan sektor swasta, sejak akhir tahun lalu telah aktif memanfaatkan *platform-platform* mereka untuk mengampanyekan hal ini.

“Kami mengambil peran ikut serta dalam gerakan ini membawa apa yang bisa kami jadikan dukungan yaitu suara The Body Shop, suara saya pribadi, karyawan, *customer* kami, *platform* kami *online-offline* berkolaborasi untuk sama-sama menyuarakan pentingnya disahkan RUU PKS,” ungkap [Suzy Hutomo](#), Owner dan Executive Chairperson The Body Shop Indonesia.

Perusahaannya juga menggandeng MIWF untuk membuat produk-produk *edutainment* yang menyosialisasikan RUU PKS secara kreatif dan mudah dicerna bagi kalangan awam.

Dari sisi media, mantan pemimpin redaksi harian *Kompas* sekaligus anggota dewan pakar KPP RI, Ninuk Mardiana Pambudy mengatakan, [ideologi konservatif](#) di perusahaan media membuat perempuan kerap kali tidak dilihat sebagai korban.

“Tantangan kedua, tidak semua wartawan sama pemikirannya, bahkan juga yang perempuan. Yang harus dipegang itu pimpinan atau orang kunci di medianya. Mulai dari editor, pemimpin redaksi, sampai wartawan senior harus dipegang kalau mau kampanye media,” ungkap Ninuk.

Ia menyarankan kepada tim kampanye untuk sangat berhati-hati dalam menyampaikan hal substansial mengenai RUU PKS kepada awak media serta memberikannya secara tertulis. Sebaiknya, ada satu juru bicara yang mengikuti perkembangan RUU PKS dari waktu ke waktu. Ninuk menambahkan, para wartawan juga mesti pandai berkawan dengan kelompok konservatif untuk mengikuti perkembangan pembicaraan mereka.

1 <https://magdalene.co/story/ruu-pks-masuk-lagi-ke-prolegnas-2021-awasi-jangan-sampai-lolos>
0

RUU PKS Masuk Lagi ke Prolegnas, Kawal Terus Pembahasannya



Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah resmi masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa (12/2). Sebelumnya, RUU PKS sempat dikeluarkan dari Prolegnas pada Juli 2020 dengan alasan pembahasannya yang dianggap “sulit”. Setelah mengalami [berbagai pembaruan substansi](#), kini RUU PKS masuk kembali ke dalam Prolegnas untuk selanjutnya dibahas di DPR.

Pendiri Institut Perempuan dan penasihat hukum, R. Valentina Sagala, yang juga merupakan bagian dari Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) untuk Advokasi RUU PKS, menyambut positif hal ini. Ia mengatakan, masyarakat sipil perlu mengawal agar RUU PKS ini dapat disahkan segera tahun ini.

“Kita harus memastikan materi-materi muatannya, benar-benar mencegah sekaligus memberi keadilan bagi korban kekerasan seksual,” ujar Valentina kepada *Magdalene*.

Valentina menambahkan, masuknya kembali RUU PKS di tengah kisruhnya pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang [hukum kebiri bagi pelaku kekerasan seksual pada anak](#). Ia mengatakan ini merupakan waktu yang tepat untuk melihat kembali, bagaimana materi-materi muatan RUU PKS lebih relevan dan mementingkan pemulihan korban dalam menangani kasus kekerasan seksual.

“RUU PKS mempertegas materi-materi muatan apa yang akan diatur untuk menangani persoalan kekerasan seksual yang korbannya adalah anak, demikian juga yang pelakunya adalah anak,” ujar Valentina.

Hati-hati Hoaks dan Mitos Soal RUU PKS

Valentina memperingatkan agar masyarakat luas tidak mudah terkecoh dengan narasi-narasi tidak bertanggung jawab terkait dengan RUU PKS. Menurutnya, hoaks-hoaks yang beredar tentang RUU PKS tersebut bisa menghambat jalannya pembahasan RUU PKS ke depannya. Saat ini, masyarakat harus bersama-sama melawan narasi tidak benar itu agar RUU PKS segera disahkan dan para penyintas kekerasan seksual bisa mendapatkan keadilan, ujar Valentina.

Apa saja hoaks-hoaks yang beredar terkait dengan RUU PKS? Berikut lima hoaks dan fakta tentang RUU PKS yang harus kamu tahu dan kawal.

1. RUU PKS Mendukung Seks Bebas dan Melegalkan Zina

Asumsi bahwa RUU PKS mendukung seks bebas dan melegalkan zina muncul dari anggapan bahwa dalam muatan materi RUU PKS, kekerasan seksual digarisbawahi sebagai kekerasan yang terjadi karena relasi kuasa yang tidak konsensual. Sedangkan mereka yang melakukan hubungan badan konsensual tidak diatur pasal pidananya.

Padahal, RUU PKS ini tidak membahas masalah hubungan di luar nikah. Sebaliknya, ia berfokus untuk mencegah, menghentikan, dan menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang belum ada payung hukumnya.

Selama ini, pasal yang biasanya dipakai untuk menjerat pelaku kekerasan seksual adalah pasal pencabulan dan pemerkosaan, atau UU Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Namun, cakupan kekerasan seksual di semua UU tersebut sangat terbatas.

Dalam kasus pemerkosaan misalnya, definisi pemerkosaan terbatas pada tindakan penetrasi pada laki-laki dan perempuan, sedangkan kekerasan seksual sekarang ini tidak terbatas pada penetrasi saja. Begitu pula pasal pencabulan, yang hanya terbatas pada kekerasan fisik, sedangkan kekerasan gender berbasis online (KBGO) belum punya payung hukumnya di Indonesia.

“Tidak ada satu pasal pun yang *ngomongin* pro zina dan seks bebas. Kita *ngomongin* kekerasan seksual di sini, yang memang betul-betul ada korbannya, dia merasa dirugikan, perlu perlindungan dan keadilan,” ujar Valentina.

“RUU PKS itu *victim-based-approach*, siapa pun korbannya terlepas dari status perkawinannya menikah atau tidak kalau dia mengalami kekerasan seksual ya dia tetap korban dan berhak mendapatkan keadilan,” ia menambahkan.

2. RUU PKS Berpotensi Melegalkan Kelompok LGBT

Adanya anggapan bahwa RUU PKS bisa berpotensi melegalkan kelompok LGBT berakar dari hoaks soal RUU PKS akan melegalkan seks bebas tadi. Menurut Valentina, selain tidak benar dan didasarkan pada interpretasi sepihak, hoaks yang beredar tentang RUU PKS ini berpotensi menyebarkan kebencian dan mispersepsi di masyarakat yang dapat menghambat proses pembahasan RUU PKS, ujarnya.

“Jadinya seolah-olah kalau RUU PKS ini mendukung seks bebas maka nanti juga mendukung hubungan sesama jenis. Itu enggak benar banget *kan*. Padahal, [kekerasan seksual itu bisa menimpa siapa saja](#), begitu pun pelakunya. Itu bisa siapa saja, bahkan orang terdekat dan keluarga sendiri, RUU PKS mengatur itu,” tambah Valentina.

3. Istri Berpotensi Memenjarakan Suaminya Sendiri

Istilah [pemeriksaan dalam pernikahan](#) (*marital rape*) masih belum banyak dipahami di Indonesia. Pemahaman di masyarakat umum adalah bahwa istri harus selalu melayani suami, sehingga tidak ada istilah pemeriksaan dalam pernikahan. Kenyataannya, pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan itu ada dan sering terjadi, dengan para istri yang tidak berdaya menolak suaminya yang meminta berhubungan seksual, termasuk dengan cara-cara yang tak lazim.

RUU PKS mencakup sembilan jenis kekerasan seksual dan tidak terbatas pada mereka yang ada dalam ikatan pernikahan saja. Semua kalangan, tanpa terkecuali, berpotensi menjadi korban dan pelaku, kata Valentina.

“Fokus utama RUU PKS ini [pemulihan korban](#), pencegahan, dan hukum yang berkeadilan bagi korban. Korbannya siapa? Ya semua pihak rentan jadi korban. Pelakunya? Semua pihak juga berpotensi jadi pelaku, termasuk keluarga terdekat,” ujar Valentina.

4. RUU PKS Agenda Feminis Liberal

Kelompok anti-RUU PKS sering menyebut rancangan regulasi ini sebagai agenda terselubung feminis liberal yang tidak sesuai dengan Indonesia dan Pancasila. Menurut Valentina, tuduhan itu tidak berdasar karena tidak mungkin sebuah RUU bertentangan dengan Konstitusi. Sebaliknya, justru hak untuk merasakan hidup aman tanpa kekerasan sebagaimana cita-cita RUU PKS, sudah sangat jelas termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945. Valentina mengatakan, sudah menjadi keharusan negara untuk melindungi warga negaranya dari kekerasan seksual.

“Materi muatan RUU PKS yang sudah diuji dan dikaji saya pastikan itu sesuai dengan konstitusi, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan hak asasi manusia (HAM). Kalau memang enggak sesuai dengan nilai-nilai Indonesia mungkin sudah dari awal enggak akan masuk di DPR,” tambahnya.

5. RUU PKS Bertentangan dengan Agama


Hoaks RUU PKS bertentangan dengan agama merupakan turunan dari narasi melegalkan zina, mendukung kelompok LGBT, dan agenda feminis liberal. Menurut Valentina, RUU PKS yang punya tujuan mulia untuk memberantas kekerasan seksual yang mencederai martabat manusia itu jelas sangat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila apalagi agama.

“Sila ke satu itu *kan* Ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang saya tanya, agama mana di Indonesia yang memperbolehkan manusia merisak dan menzalimi manusia lain? Enggak ada *kayaknya*. Semua agama mengajarkan untuk melindungi manusia lain. Sehingga jelas, RUU PKS ini sesuai dengan ajaran agama,” kata Valentina.

Dalam proses pembahasannya, RUU PKS juga telah beberapa kali didiskusikan dengan perwakilan dari berbagai organisasi lintas agama. Draf yang ada sekarang pun merupakan hasil masukan dari perwakilan lembaga-lembaga agama tersebut. Sudah banyak kelompok-kelompok Islam yang mendukung pengesahan RUU PKS, seperti [Kongres Ulama Perempuan Indonesia](#) (KUPI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah.

Kelompok Perempuan Katolik dari berbagai wilayah di Indonesia juga mendesak disahkannya RUU PKS menyusul maraknya kasus kekerasan seksual di tubuh gereja Katolik.

Lampiran 8. Bukti Submit Jurnal Ilmu Komunikasi



**Pembingkaihan Pemberitaan Pasal Perzinahan dan Kohabitasi RKUHP di
Situs Berita Daring**
(Komparasi Framing Entman antara *Republika.co.id* dan *Magdalene.co*
Periode Januari 2021 – Desember 2022)

Muhammad Rivaldhi Ridwan¹⁾, dan Sri Wijayanti²⁾

¹⁾Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Pembangunan Jaya

²⁾Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Pembangunan Jaya
Email: muhammad.rivaldhi34@gmail.com

Diterima :

Disetujui :

Diterbitkan :

Abstrak

*Pembingkaihan isu pasal perzinahan dan kohabitasi oleh situs berita daring dapat berpengaruh pada diskursus hukum dan pemahaman masyarakat terhadap regulasi tersebut. Sehingga penelitian isu-isu ini dianggap penting dan menarik dilakukan karena dipercaya dapat memberikan perspektif tentang bagaimana media, dalam hal ini situs berita daring memperhatikan aspek hukum dan perundang-undangan dalam pembingkaihan isu ini. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbandingan pembingkaihan antara *Republika.co.id* dan *Magdalene.co* terhadap isu kontroversial pasal perzinahan dan kohabitasi RKUHP. Kedua situs berita dipilih karena selama ini keduanya dikenal sebagai media dengan representasi nilai tertentu, *Republika.co.id* dengan nilai Islaminya, sementara *Magdalene.co* dengan isu perempuannya. Untuk itu penelitian ini menggunakan metode penelitian framing dengan formula Entman. Pertimbangannya, formula Entman dapat menjelaskan bagaimana memberikan definisi, penjelasan, evaluasi dan rekomendasi terhadap suatu peristiwa. Sejumlah konsep yang akan dijadikan pisau analisis penelitian ini antara lain : jurnalsme perspektif gender, fungsi media, konstruksi realitas media dan framing. Adapun periode penentuan unit analisis dibatasi bulan Januari 2021 hingga Desember 2022. Temuan penelitian menunjukkan adanya perbedaan pembingkaihan. *Republika.co.id* membingkai pasal perzinahan dan kohabitasi sebagai isu kesusilaan yang terkait dengan agama, moral dan hukum. Sedangkan *Magdalene.co* membingkai pasal perzinahan dan kohabitasi sebagai isu publik yang cenderung menempatkan pihak perempuan sebagai korban dan yang menanggung beban lebih berat.*

Kata Kunci: Berita, Framing, Entman, Kohabitasi, Perzinahan

Abstract

*The framing of adultery and cohabitation issues by online news sites can affect legal discourse and public understanding of these regulations. So that research on these issues is considered important and interesting because it is believed to provide perspectives on how the media, in this case online news sites pay attention to legal and legislative aspects in framing this issue. The purpose of this study is to determine the comparison of framing between *Republika.co.id* and *Magdalene.co* on the controversial issue of adultery and cohabitation articles of the RKUHP. Both news sites were chosen because so far they are known as media with a representation of certain values, *Republika.co.id* with Islamic values, while *Magdalene.co* with women's issues. For this reason, this study uses the framing research method with the Entman formula. The Entman formula can explain how to provide definitions, explanations, evaluations and recommendations for events. A number of concepts that will be used as a knife for the analysis of this research include: journalism, gender perspective, media function, media reality construction and framing. The period for determining the unit of analysis is limited to January 2021 to December 2022. The study's findings suggest a difference in framing. *Republika.co.id* framed the articles of adultery and cohabitation as moral issues related to religion, morals and law.*

Meanwhile, Magdalene.co framed the article on adultery and cohabitation as public issues that tend to place women as victims and who bear a heavier burden.

Keywords: News, Entman, Framing, Cohabitation, Adultery

PENDAHULUAN

Pada tahun 2019 tepatnya pada masa akhir jabatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan suatu Rancangan Undang-Undang yang banyak menimbulkan sebuah polemik di masyarakat. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP yang dirancang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2019 menjadi polemik besar di Indonesia sejak drafnya beredar dipublik. Rancangan ini menuai banyak kontroversi dikarenakan beberapa pasal yang dinilai terlalu mencampuri ranah pribadi warga Negara, antara lain pasal perzinahan dan kohabitasi. Pasal ini dianggap tidak perlu masuk kedalam hukum pidana dikarenakan dianggap mencampuri ranah privasi seseorang. Pasal perzinahan dan Kohabitasi sebagai pasal kontroversial membuat banyak media yang menyoroti fenomena ini.

Bunyi dalam pasal kontroversial terhadap pasal perzinahan dan kohabitasi yakni Untuk Pasal 411 tentang zina yang berbunyi: Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II (Hermansyah, Agung. Tampubolon, Yosua M. 2022). 412 ayat 1 KUHP menyebutkan, "Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II." Sedangkan dalam pasal 412 ayat 2 berbunyi, "Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: (a) Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau (b) Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. (Eva Rianti. 2022).

Dalam pemberitaan pasal perzinahan dan kohabitasi di RKUHP ini nilai beritanya adalah "Penting", karena pasal ini berkaitan dengan masyarakat, investor serta para pelancong luar negeri. Selain penting, pemberitaan ini memiliki nilai berita "Seks" meski merupakan hal yang tak biasa dibicarakan khalayak umum. Lalu adanya nilai berita "magnitude" pengaruh dalam penyebaran sebuah informasi sangatlah di perlukan. Maka sebuah berita harus memiliki pengaruh kepada yang menerimanya jika berita terkait pasal perzinahan dan kohabitasi yang dimana para pelakunya dijatuhkan tindakan pidana. Selain memberikan informasi terkait dijatuhkan tindakan pidana, informasi tersebut juga akan memberikan pengaruh yang luas di masyarakat.

Pasal kontroversial KUHP seperti pasal perzinahan dan kohabitasi dapat menimbulkan celah rawan yang dimana memunculkan potensi terjadinya sebuah konflik diantara masyarakat. Dalam pemberitaannya, media selalu di tuntut untuk menyampaikan berita yang memuat tentang fakta yang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Namun, ada kepentingan-kepentingan lain pada akhirnya yang membuat realitas sebuah berita yang dimuat berbeda dengan realitas yang sesungguhnya. Ada fakta-fakta yang sangat di angkat oleh media dan ada juga sebuah fakta yang tidak. Hal ini dapat dilihat dari siapa narasumber yang diambil, isu-isu apa yang dominan dari sebuah peristiwa, ataupun posisi sebuah berita dalam media. Dengan hal ini media memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk persepsi publik tentang isu-isu ataupun konflik sosial (Culley, 2010).

Banyak dari beberapa media di Indonesia memberitakan pasal perzinahan dan kohabitasi beberapa contohnya seperti media kompas.com yang termasuk banyak membahas pasal kontroversial ini. Dalam pemberitaan kompas.com pasal perzinahan dan kohabitasi

diberitakan dari berbagai sudut pandang seperti dari pemerintah, masyarakat, aktivis, dan tokoh agama. Lalu adapula media yang membahas terkait pasal perzinahan dan kohabitasi yakni media detik.com, kumparan.com, liputan6.com dan media lainnya. Namun, kajian ini menggunakan dua media yang memiliki ideologi berbeda agar dapat melihat komparasi framing yang ada di media tersebut, adapun media yang digunakan dalam kajian ini, yakni republika.co.id dan Magdalene.co. Kedua, media ini diketahui memiliki latar belakang dan sudut pandang yang berbeda, republika.co.id yang kental dengan nuansa Islam sedangkan magdalene.co media yang memiliki perspektif perempuan.

Dari media kita dapat memperoleh informasi mengenai realitas yang tengah berlangsung di suatu tempat. Sementara, realitas yang dihadirkan media dihadapan pembaca bukanlah realitas yang sesungguhnya, melainkan yang sudah dibentuk, dibingkai dan dipoles sedemikian rupa oleh media tersebut.

Atas dasar alasan itulah maka peneliti ingin meneliti dan mengedapankan sebuah metode analisis framing bagaimana media melakukan konstruksi berita dengan menggunakan media massa sebagai bahan acuan analisis. Sehingga dapat dilakukan pembingkai pada suatu berita tersebut. Berdasarkan seluruh pemaparan yang dituliskan di atas, maka judul penelitian yang diangkat oleh peneliti adalah berjudul "Pembingkai pemberitaan Pasal Perzinahan dan Kohabitasi RKUHP di Situs Berita Daring (Komparasi Framing Entman antara Republika.co.id dan Magdalene.co Periode Januari 2021 – Desember 2022)"

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif secara umum dilakukan kepada subjek penelitian dimana terdapat peristiwa atau fenomena dan mengharuskan peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian, hasil dari pendekatan ini nantinya akan diuraikan dalam bentuk kata-kata yang tertulis berdasarkan oleh data empiris yang telah diperoleh. Paradigma penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah paradigma konstruktivis, karena paradigma ini dianggap dapat menjawab rumusan permasalahan penelitian ini. Dengan menggunakan paradigma ini, realitas sosial dipandang sebagai hasil konstruksi yang dibentuk media yang tidak terbentuk secara alami.

Penelitian ini akan menggunakan metode analisis framing. Pada perspektif ilmu komunikasi, framing atau analisis framing digunakan untuk membedah suatu perspektif atau sudut pandang media saat memproduksi sebuah berita. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pemberitaan tentang isu kontroversial KUHP pasal perzinahan dan kohabitasi yang terdapat pada media republika.co, dan magdalene.co periode Januari 2021 - Desember 2022. Jumlah unit observasi dalam penelitian ini adalah 10 berita dari masing-masing media, artinya terdapat 20 total berita yang menjadi unit observasi penelitian.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer (menggunakan teknik dokumentasi) dan data sekunder (menggunakan studi pustaka). Metode pengujian dalam penelitian ini ada dua, yakni *dependability* dan *transferability*. Pada penelitian ini metode menganalisis data terbagi menjadi 2 yaitu Proses pemeriksaan data dengan cara membaca kembali pemberitaan yang dikeluarkan oleh media Republika.co.id dan Magdalene.co terkait pemberitaan isu kontroversial pasal perzinahan dan kohabitasi RKUHP dan Proses menganalisis data dengan menggunakan analisis *framing* model Robert Entman yang memiliki empat elemen (*define problems, diagnose causes, make moral judgement, dan treatment recommendation*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Analisis *Framing* Pasal Perzinahan dan Kohabitasi pada Pemberitaan di Situs Berita Daring *Republika.co.id* dan *Magdalene.co*

Sejumlah alasan melatarbelakangi penggunaan *framing* Entman dalam konteks penelitian ini. Pertama, dapat mengidentifikasi *framing* dominan yang digunakan dalam pemberitaan tentang pasal perzinahan dan kohabitasi di RKUHP. *Framing* yang dominan mencerminkan sudut pandang yang paling menonjol dalam pemberitaan tersebut. Hal ini membantu dalam memahami bagaimana isu diinterpretasikan dan disajikan kepada masyarakat. Kedua, memahami penekanan dan prioritas yang diberikan dalam pembingkaiian pemberitaan. *Framing* dapat mempengaruhi penekanan pada aspek-aspek tertentu seperti dampak sosial, agama atau implikasi hukum. Sehingga dapat dipahami arah dan fokus pemberitaan yang ditampilkan pada masyarakat. Ketiga, membantu mengungkapkan sudut pandang yang tersembunyi dalam pembingkaiian tentang pasal perzinahan dan kohabitasi. Bahkan *framing* Entman dapat digunakan secara implisit untuk mempengaruhi persepsi dan pandangan masyarakat tanpa secara eksplisit menyatakan pendapat atau sudut pandang tertentu. Keempat, membantu mengevaluasi implikasi sosial dan kebijakan yang muncul dari pembingkaiian pemberitaan tentang pasal perzinahan dan kohabitasi. Dengan *framing* Entman, dapat dipahami dampak sosial dan kebijakan yang mungkin timbul dari pemberitaan tersebut. Kelima, dapat membantuy dalam memahami konteks media dan kekuasaan yan mungkin mempengaruhi pembingkaiian pemberitaan tentang pasal perzinahan dan kohabitasi. Sehingga dengan memahami konteks media dan kekuasaan yang terlibat, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembingkaiian pemberitaan dan pemilihan sudut pandang tertentu.

Tabel 1. Perbandingan Pembingkaiian Pasal Perzinahan dan Kohabitasi antara *Republika.co.id* dan *Magdalene.co*

Perangkat <i>Framing</i>	<i>Republika.co.id</i>	<i>Magdalene.co</i>
<i>Define problems</i>	<i>Republika.co.id</i> membingkai pasal perzinahan dan kohabitasi sebagai isu kesulitaan yang terkait dengan agama, moral dan hukum.	<i>Magdalene.co</i> membingkai pasal perzinahan dan kohabitasi sebagai isu publik yang cenderung menempatkan pihak perempuan sebagai korban dan yang menanggung beban lebih berat.
<i>Diagnose Causes</i>	<i>Republika.co.id</i> cenderung mengikuti sudut pandang dan nilai-nilai yang berasal dari ajaran agama Islam. Hal perzinahan dan kohabitasi ditekankan pada pemahaman agama, moralitas dan hukum agama terkait perbuatan tersebut.	<i>Magdalene.co</i> menggunakan sudut pandang feminis dan isu hak-hak perempuan (perlindungan, kepastian hukum yang adil, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, hak memilih, dan hak menentukan) dalam pembingkaiian berita tentang perzinahan dan kohabitasi.
<i>Make Moral Judgement</i>	<i>Republika.co.id</i> menggunakan <i>framing</i> perspektif agama dan moralitas yang kuat. Sementara bahasa yang	<i>Magdalene.co</i> menggunakan <i>framing</i> dan bahasa yang lebih berfokus pada aspek gender, hak perempuan dan konteks sosial yang lebih luas dalam

Perangkat Framing	Republika.co.id	Magdalene.co
	digunakan religius atau moralistik dalam menggambarkan perbuatan tersebut. Untuk itu, pemilihan narasumber, cenderung mengutip atau mengandalkan narasumber dari kalangan keagamaan dan otoritas agama	pembingkaiian pemberitaan tentang perzinahan dan kohabitasi. Sementara pemilihan narasumber kalangann akademisi, aktivis perempuan dan kelompok-kelompok advokasi dalam menggali perspektif gender dalam pembingkaiian berita terkait isu perzinahan dan kohabitasi RKUHP.
<i>Treatment Recommendation</i>	Republika.co.id memberikan rekomendasi terkait regulasi kesusilaan. Pertama, memperluas pengertian tindak pidana zina. Kedua, memasukkan kalangan LGBT atau yang memiliki orientasi seksual menyimpang termasuk sebagai pihak yang dikenai tindak pidana. Ketiga, mengadaptasi hukuman bagi pelaku penyimpangan seksual baik anak-anak maupun dewasa.	Magdalene.co memberikan rekomendasi melakukan sosialisasi dan pengawasan dari masyarakat terkait mitos dan fakta terkait muatan RKUHP.

Sumber : olahan peneliti

Selanjutnya pada tabel 1. berikut ditampilkan perbandingan pembingkaiian isu kontroversial pasal perzinahan dan kohabitasi antara Republika.co.id dan Magdalene.co periode Januari 2021 hingga Desember 2022. Dari tabel tersebut tampak adanya perbedaan diantara keduanya. Pertama, pada elemen *define problems*, bila Republika.co.id membingkai pasal perzinahan dan kohabitasi sebagai isu kesusilaan yang terkait dengan agama, moral dan hukum. Maka Magdalene.co membingkai pasal perzinahan dan kohabitasi sebagai isu publik yang cenderung menempatkan pihak perempuan sebagai korban dan yang menanggung beban lebih berat.

Kedua, pada elemen *Diagnose Causes*, Republika.co.id cenderung mengikuti sudut pandang dan nilai-nilai yang berasal dari ajaran agama Islam. Hal perzinahan dan kohabitasi ditekankan pada pemahaman agama, moralitas dan hukum agama terkait perbuatan tersebut. Sedangkan Magdalene.co menggunakan sudut pandang feminis dan isu-isu hak-hak perempuan (perlindungan, kepastian hukum yang adil, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, hak memilih, dan hak menentukan) dalam pembingkaiian berita tentang perzinahan dan kohabitasi.

Ketiga, pada elemen *Make Moral Judgement*, Republika.co.id menggunakan framing perspektif agama dan moralitas yang kuat. Sementara bahasa yang digunakan religius atau moralistik dalam menggambarkan perbuatan tersebut. Untuk itu, pemilihan narasumber, cenderung mengutip atau mengandalkan narasumber dari kalangan keagamaan dan otoritas agama. Sementara Magdalene.co menggunakan framing dan bahasa yang lebih berfokus pada

aspek gender, hak perempuan dan konteks sosial yang lebih luas dalam pembingkaiannya pemberitaan tentang perzinahan dan kohabitasi. Sedangkan untuk pemilihan narasumber mengambil kalangan akademisi, aktivis perempuan dan kelompok-kelompok advokasi dalam menggali perspektif gender dalam pembingkaiannya berita terkait isu perzinahan dan kohabitasi RKUHP.

Keempat, pada elemen *Treatment Recommendation*, Republika.co.id memberikan rekomendasi terkait regulasi kesusilaan. Pertama, memperluas pengertian tindak pidana zina. Kedua, memasukkan kalangan LGBT atau yang memiliki orientasi seksual menyimpang termasuk sebagai pihak yang dikenai tindak pidana. Ketiga, mengadaptasi hukuman bagi pelaku penyimpangan seksual baik anak-anak maupun dewasa. Pihak Magdalene.co memberikan rekomendasi untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan dari masyarakat terkait mitos dan fakta terkait muatan RKUHP.

Adapun perbedaan pembingkaiannya antara kedua situs berita daring dalam penelitian ini dipengaruhi kebijakan penulisan media. Secara garis besar terdapat perbedaan antara kebijakan penulisan berita tentang isu kontroversial pada pasal perzinahan dan kohabitasi RKUHP antara media berbasis nilai islami dan media perempuan. Perbedaan tersebut dapat terlihat dalam sudut pandang dan nilai-nilai, framing, bahasa, isu yang diangkat, narasumber yang digunakan dan pendekatan jurnalistik yang diterapkan.

Sudut pandang dan nilai-nilai yang melatarbelakangi media, dalam konteks penelitian ini adalah situs berita daring mempengaruhi framing yang mereka lakukan terkait isu pasal perzinahan dan kohabitasi. Republika.co.id sebagai media berbasis nilai islami cenderung mengikuti sudut pandang dan nilai-nilai yang berasal dari ajaran agama Islam. Dalam hal perzinahan dan kohabitasi, media berbasis nilai islami lebih condong menekankan pada pemahaman agama, moralitas dan hukum agama terkait perbuatan tersebut. Sementara itu, Magdalene.co sebagai media perempuan cenderung lebih memperhatikan sudut pandang feminis dan isu-isu hak-hak perempuan (perlindungan, kepastian hukum yang adil, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, hak memilih, dan hak menentukan) dalam pembingkaiannya berita tentang pasal perzinahan dan kohabitasi.

Berikut, terkait dengan framing dan bahasa, media berbasis nilai islami semacam Republika.co.id menggunakan framing dan bahasa yang mencerminkan perspektif agama dan moralitas yang kuat dalam pembingkaiannya berita tentang perzinahan dan kohabitasi. Media semacam ini cenderung menggunakan bahasa religius atau moralistik dalam menggambarkan perbuatan tersebut. Di sisi lain, Magdalene.co sebagai representasi media perempuan dalam penelitian ini, lebih menggunakan framing dan bahasa yang lebih berfokus pada aspek gender, hak perempuan dan konteks sosial yang lebih luas dalam pembingkaiannya pemberitaan tentang perzinahan dan kohabitasi.

Selanjutnya, dalam isu yang diangkat, media berbasis nilai islami, lebih fokus pada isu agama, moral dan hukum dalam pemberitaannya tentang pasal perzinahan dan kohabitasi. Seperti halnya Republika.co.id membahas implikasi agama dan pandangan teologis terkait perbuatan zina dan kohabitasi. Sementara itu, media perempuan lebih cenderung membahas isu yang berkaitan dengan hubungan gender, keadilan sosial dan perlindungan hak-hak perempuan. Sebagaimana yang dilakukan Magdalene.co dalam pembingkaiannya berita tentang pasal perzinahan dan kohabitasi RKUHP.

Terakhir, dinilai dari pemilihan narasumber dan pendekatan jurnalistik, terdapat perbedaan antara media berbasis nilai islami dan media perempuan. Republika.co.id lebih condong untuk mengutip atau mengandalkan narasumber dari kalangan keagamaan dan otoritas agama. Sementara dalam pendekatan jurnalistik yang digunakan, media berbasis nilai islami cenderung mengadopsi pendekatan jurnalistik yang mengedepankan perspektif agama. Berbeda halnya dengan media perempuan, Magdalene.co melibatkan narasumber dari

kalangan akademisi, aktivis perempuan dan kelompok-kelompok advokasi dalam menggali perspektif gender dalam pembingkai berita terkait isu pasal perzinahan dan kohabitasi RKUHP.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan perbandingan pembingkai pemberitaan pasal perzinahan dan kohabitasi RKUHP antara situs berita daring *Republika.co.id* dan *Magdalene.co* periode Januari 2021 sampai dengan Desember 2022. Untuk itu, penelitian ini menganalisis 20 berita dengan metode framing formula Entman. Formula ini menekankan peran media dalam membentuk persepsi publik melalui seleksi dan penekanan isu dan aspek-aspek tertentu. Pembingkai Entman mencakup elemen utama, berupa penentuan masalah/isu, penjelasan, pengemasan dan rekomendasi penyelesaian masalah.

Penting dan menarik mengetahui gambaran perbandingan framing isu perzinahan dan kohabitasi dengan sejumlah alasan yang melatarbelakanginya. Pertama, perzinahan dan kohabitasi termasuk isu sosial yang sensitif dan kompleks. Penelitian terkait isu ini dapat menggali lebih dalam bagaimana situs berita daring membingkai isu-isu ini dan bagaimana pembingkai tersebut mempengaruhi opini dan pandangan masyarakat. Kedua, pengaruh signifikan yang dimiliki situs berita daring dalam membentuk opini publik. Melalui pembingkai formula tertentu yang dipilih, situs berita daring dapat mempengaruhi cara masyarakat memahami dan menanggapi isu perzinahan dan kohabitasi di satu sisi. Di sisi lain dapat memberi wawasan tentang kekuatan media dalam agenda setting. Ketiga, perzinahan dan kohabitasi merupakan bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Dalam konteks ini, pembingkai isu-isu ini oleh situs berita daring dapat berpengaruh pada diskursus hukum dan pemahaman masyarakat tentang regulasi tersebut. Penelitian isu ini dapat memberikan perspektif tentang bagaimana media, dalam hal ini situs berita daring memperhatikan aspek hukum dan perundang-undangan dalam pembingkai isu ini.

Temuan utama penelitian ini menjelaskan adanya perbedaan dalam perbandingan pembingkai pemberitaan pasal perzinahan dan kohabitasi RKUHP antara situs berita daring *Republika.co.id* dan *Magdalene.co* periode Januari 2021 sampai dengan Desember 2022. Perbedaan tersebut meliputi pertama, pada elemen *define problems*, bila *Republika.co.id* membingkai pasal perzinahan dan kohabitasi sebagai isu kesusilaan yang terkait dengan agama, moral dan hukum. Maka *Magdalene.co* membingkai pasal perzinahan dan kohabitasi sebagai isu publik yang cenderung menempatkan pihak perempuan sebagai korban dan yang menanggung beban lebih berat.

Kedua, pada elemen *Diagnose Causes*, *Republika.co.id* cenderung mengikuti sudut pandang dan nilai-nilai yang berasal dari ajaran agama Islam. Hal perzinahan dan kohabitasi ditekankan pada pemahaman agama, moralitas dan hukum agama terkait perbuatan tersebut. Sedangkan *Magdalene.co* menggunakan sudut pandang feminis dan isu-isu hak-hak perempuan dalam pembingkai berita tentang perzinahan dan kohabitasi.

Ketiga, pada elemen *Make Moral Judgement*, *Republika.co.id* menggunakan framing perspektif agama dan moralitas yang kuat. Sementara bahasa yang digunakan religius atau moralistik dalam menggambarkan perbuatan tersebut. Untuk itu, pemilihan narasumber, cenderung mengutip atau mengandalkan narasumber dari kalangan keagamaan dan otoritas agama. Sementara *Magdalene.co* menggunakan framing dan bahasa yang lebih berfokus pada aspek gender, hak perempuan dan konteks sosial yang lebih luas dalam pembingkai pemberitaan tentang perzinahan dan kohabitasi. Sedang untuk pemilihan narasumber

mengambil kalangan akademisi, aktivis perempuan dan kelompok-kelompok advokasi dalam menggali perspektif gender dalam pembingkai berita terkait isu perzinahan dan kohabitasi RKUHP.

Keempat, pada elemen *Treatment Recommendation*, *Republika.co.id* memberikan rekomendasi terkait regulasi kesucilaan. Pertama, memperluas pengertian tindak pidana zina. Kedua, memasukkan kalangan LGBT atau yang memiliki orientasi seksual menyimpang termasuk sebagai pihak yang dikenai tindak pidana. Ketiga, mengadaptasi hukuman bagi pelaku penyimpangan seksual baik anak-anak maupun dewasa. Pihak *Magdalene.co* memberikan rekomendasi untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan dari masyarakat terkait mitos dan fakta terkait muatan RKUHP.

Sementara temuan menarik yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan perbedaan kebijakan penulisan berita tentang isu kontroversial pada pasal perzinahan dan kohabitasi RKUHP antara *Republika.co.id* yang mewakili media berbasis nilai islami dan *Magdalena.co* yang mewakili media perempuan. Perbedaan tersebut dapat terlihat dalam sudut pandang dan nilai-nilai, framing, bahasa, isu yang diangkat, narasumber yang digunakan dan pendekatan jurnalistik yang diterapkan.

Saran

Adapun sejumlah saran tersebut meliputi :

1. Saran Akademis

Pertama, menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan menggunakan metode analisis resepsi dengan mengambil informan penelitian dari kalangan perempuan dan laki-laki. Penting dan menarik dilakukan agar dapat diperoleh pemahaman antara perempuan dan laki-laki dalam memaknai isu terkait perzinahan dan kohabitasi.

Kedua, melakukan penelitian terkait keterbacaan (*readability*) pemberitaan pasal perzinahan dan kohabitasi, baik dengan formula *fleash reading* maupun *cloze procedure*. Penting dan menarik, agar dapat diketahui apakah pengemasan pesan yang dilakukan situs berita daring mudah dipahami dan ditangkap maksudnya oleh pembaca, terlebih menyangkut isu yang sifatnya sensitif.

2. Saran Praktis

Secara praktis, temuan penelitian ini dapat memberikan masukan pada pertama, para pembaca atau khalayak yang memiliki kebiasaan menggunakan situs berita daring dalam mencari informasi terkini, agar dapat lebih cermat dalam membaca dan memahami isi pemberitaan. Berita yang dikonsumsi sebaiknya hendaknya tidak diterima begitu saja, namun dapat dianalisis atau ditanggapi dengan pemikiran yang terbuka dan kritis.

Kedua, bagi kalangan jurnalis, terutama jurnalis online, yang mengutamakan kecepatan dalam memproduksi berita harian dan terlibat dalam produksi sebuah berita untuk lebih bijaksana dan proporsional menulis pemberitaan. Terlebih bila dikaitkan dengan salah satu peran media yang berfungsi memberikan edukasi, maka seharusnya pemberitaannya yang diproduksi dapat meluruskan kesalahpahaman masyarakat terhadap suatu isu

REFERENSI

- Asep Syamsul M.Romli, *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), 23.
Billy K Sarwono, *Saatnya Media Pro Perempuan : Perspektif Gender Dalam Kajian Media*, h. 44-45.
Budyatna, Muhammad. (2016). *Jurnalistik : Teori dan Praktik*. ISBN 979-692-374-2

- Culley, R. (2010). Media Framing of Proposed Nuclear Reactors: An Analysis of Print Media. *Journal of Community & Applied Social Psychology*, Vol. 20: 497-512
- Eriyanto, (2012). Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media. Yogyakarta:Lkis Printing Cemerlang.
- Fitriciada, Aidul. (2012). Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi. <https://media.neliti.com/media/publications/80799-ID-negara-hukum-indonesia-dekolonisasi-dan-pd>
- Harahap, Ratna Sari, (2020). Analisis Framing Pemberitaan Demonstrasi Mahasiswa Tentang Penolakan Ruu Kuhp Di Harian Waspada Dan Analisa Medan Edisi September 2019. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Haryadi, Emy Ika. (2020). Analisis Framing Media Online Kompas.Com Tentang Pemberitaan Ruu Kuhp Tahun 2019. *Commercium*, Volume 3 Nomor 3 Tahun 2020, 62-73
- Hermansyah, Agung, Tampubolon, Yosua M. (2023). Menjawab Kegagalan atas Pasal Zina dan Kohabitasi KUHP. Diakses pada 7 Maret 2023 melalui laman <https://news.detik.com/kolom/d-6511864/menjawab-kegagalan-atas-pasal-zina-dan-kohabitasi-kuhp>
- Nilamsari, Natalina. (2014). MEMAHAMI STUDI DOKUMEN DALAM PENELITIAN KUALITATIF. *Wacana* Volume XIII No.2, Juni 2014
- Sulaiman, S. (2018). Paradigma dalam Penelitian Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 255–272. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10076>

Meanwhile, Magdalene.co framed the article on adultery and cohabitation as public issues that tend to place women as victims and who bear a heavier burden.

Keywords: *News, Entman, Framing, Cohabitation, Adultery*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2019 tepatnya pada masa akhir jabatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan suatu Rancangan Undang-Undang yang banyak menimbulkan sebuah polemik di masyarakat. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP yang dirancang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2019 menjadi polemik besar di Indonesia sejak drafnya beredar dipublik. Rancangan ini menuai banyak kontroversi dikarenakan beberapa pasal yang dinilai terlalu mencampuri ranah pribadi warga Negara, antara lain pasal perzinahan dan kohabitasi. Pasal ini dianggap tidak perlu masuk kedalam hukum pidana dikarenakan dianggap mencampuri ranah privasi seseorang. Pasal perzinahan dan Kohabitasi sebagai pasal kontroversial membuat banyak media yang menyoroti fenomena ini.

Bunyi dalam pasal kontroversial terhadap pasal perzinahan dan kohabitasi yakni Untuk Pasal 411 tentang zina yang berbunyi: Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II (Hermansyah, Agung. Tampubolon, Yosua M. 2022). 412 ayat 1 KUHP menyebutkan, "Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II." Sedangkan dalam pasal 412 ayat 2 berbunyi, "Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: (a) Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau (b) Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. (Eva Rianti. 2022).

Dalam pemberitaan pasal perzinahan dan kohabitasi di RKUHP ini nilai beritanya adalah "Penting", karena pasal ini berkaitan dengan masyarakat, investor serta para pelancong luar negeri. Selain penting, pemberitaan ini memiliki nilai berita "Seks" meski merupakan hal yang tak biasa dibicarakan khalayak umum. Lalu adanya nilai berita "magnitude" pengaruh dalam penyebaran sebuah informasi sangatlah di perlukan. Maka sebuah berita harus memiliki pengaruh kepada yang menerimanya jika berita terkait pasal perzinahan dan kohabitasi yang dimana para pelakunya dijatuhkan tindakan pidana. Selain memberikan informasi terkait dijatuhkan tindakan pidana, informasi tersebut juga akan memberikan pengaruh yang luas di masyarakat.

Pasal kontroversial KUHP seperti pasal perzinahan dan kohabitasi dapat menimbulkan celah rawan yang dimana memunculkan potensi terjadinya sebuah konflik diantara masyarakat. Dalam pemberitaannya, media selalu di tuntut untuk menyampaikan berita yang memuat tentang fakta yang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Namun, ada kepentingan-kepentingan lain pada akhirnya yang membuat realitas sebuah berita yang dimuat berbeda dengan realitas yang sesungguhnya. Ada fakta-fakta yang sangat di angkat oleh media dan ada juga sebuah fakta yang tidak. Hal ini dapat dilihat dari siapa narasumber yang diambil, isu-isu apa yang dominan dari sebuah peristiwa, ataupun posisi sebuah berita dalam media. Dengan hal ini media memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk persepsi publik tentang isu-isu ataupun konflik sosial (Culley, 2010).

Banyak dari beberapa media di Indonesia memberitakan pasal perzinahan dan kohabitasi beberapa contohnya seperti media kompas.com yang termasuk banyak membahas pasal kontroversial ini. Dalam pemberitaan kompas.com pasal perzinahan dan kohabitasi